



P U T U S A N

Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Welly Sukarto ;
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur/tanggal lahir : 63 Tahun / 19 Juni 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cokroaminoto Gang Wijaya 17 RT 04 RW
10 Kelurahan Kanigaran Kabupaten Probolinggo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 02 Maret 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Maret 2022 sampai dengan tanggal 01 April 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum Sdr. Wiwin Suharni Kurnia, S.H. Dkk. Advokat /Pengacara berkantor di Jalan Sultan Iskandar Muda Blok T90-91 pasar Senggol Kelurahan tompokersan Lumajang, kode Pos 67311 Kabupaten Lumajang berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 13 April 2022 yang di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang di bawah register nomor 6/HK.Pid/4/2022/PN Lmj tanggal 13 April 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

halaman 1 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 29 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 29 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa WELLY SUKARTO, S.E., M.M.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **membuat surat palsu atau memalsukan surat keterangan seorang pejabat selaku penguasa yang sah, tentang hak milik atau hak lainnya atas sesuatu barang, dengan maksud untuk memudahkan penjualan atau pengadaannya atau untuk menyesatkan pejabat kehakiman atau kepolisian tentang asalnya** sebagaimana dakwaan Alternatif Keenam Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa WELLY SUKARTO, S.E., M.M.** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.**
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
MAP 1 atas nama YERRY SANTOSO terdiri dari :
 1. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Formulir Permohonan Kredit Koperasi Thedja Kencana, tanggal 17 Mei 2016;
 2. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Formulir Permohonan Kredit Koperasi Thedja Kencana, tanggal 12 Juni 2016;
 3. 1 (satu) bendel foto copy legalisir SHM No. 132/Sidorejo luas 1885 m2 an. INGGRID CHALIK isteri ZULKIFLI CHOLIK;
 4. 1 (satu) bendel foto copy legalisir SHM No. 891/Ditotrunan luas 222 m2 an. ZULKIFLI CHALIK, SE;
 5. 1 (satu) bendel foto copy legalisir SHM No. 1112/Kademangan luas 3145 m2 an. ZULKIFLI CHALIK;
 6. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 01, tanggal 7 April 2016;
 7. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Kuasa Untuk Menjual No. 02, tanggal 7 April 2016;

halaman 2 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 03, tanggal 19 Mei 2016;
9. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Kuasa Untuk Menjual No. 04, tanggal 19 Mei 2016;
- 10.1 (satu) bendel foto copy legalisir Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 05, tanggal 10 Juni 2016;
- 11.1 (satu) bendel foto copy legalisir Kuasa Untuk Menjual No. 06, tanggal 10 Juni 2016;
- 12.1 (satu) bendel foto copy legalisir Legalitas Pendirian Koperasi Thendja Kencana Lumajang;
- 13.1 (satu) bendel foto copy legalisir Job Description Koperasi Serba Usaha Thedja Kencana;
- 14.1 (satu) bendel foto copy legalisir Pedoman Perkreditan Koperasi Serba Usaha Thedja Kencana (dari YERRY SANTOSO);

Dikembalikan kepada saksi YERRY SANTOSO

MAP 2 atas nama JOKO PRIYANTO terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelunasan tanggal 18 Juni 2020, yang nda tangani INGGRID CHALIK istri ZULKIFLI CHOLIK dan ZULKIFLI CHOLIK;
2. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir salinan Akta Kuasa untuk Menjual No. 9 tanggal 3 Februari 2016 yang dibuat dihadapan DWIANA JULIASTUTI, S.H. selaku Notaris di Probolinggo;
3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Terima Kantor Pertanahan Kab. Madiun DI 301A, No. Bukti Penyerahan 7254, tanggal 10 Juni 2020, yang ditanda tangani oleh HARIYANTO, SH selaku penerima, atas HM 00132 - Sidorejo a.n. INGGRID CHALIK ISTRI ZULKIFLI CHOLIK;
4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Terima Dokumen Kantor Pertanahan Kab. Madiun, No. Berkas Permohonan 50218/2020, tanggal 23 April 2020, yang ditanda tangani oleh HARIYANTO, SH selaku pemohon;
5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Tanda Penduduk NIK 3514112309660003 a.n. HARIYANTO, S.H., yang diterbitkan Kab. Pasuruan tanggal 25-08-2012;
6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Terima Pembayaran Kantor Pertanahan Kab. Madiun, No. DI 306 34111/2020, No. Berkas Permohonan 50218/2020, tanggal 23 April 2020, jumlah Rp. 350.000

halaman 3 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran. sertifikat pengganti karena hilang HM 00132 - Sidorejo;

7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Setor Kantor Pertanahan Kab. Madiun, No. Berkas Permohonan 50218/2020, tanggal 23 April 2020, a.n. pemohon HARIYANTO, S.H., untuk pekerjaan pelayanan sertifikat pengganti karena hilang, dsb.;
8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Terima Pembayaran Kantor Pertanahan Kab. Madiun, No. DI 306 8745/2020, No. Berkas Permohonan 11025/2020, tanggal 10 Maret 2020, jumlah Rp. 477.000 untuk pembayaran pengukuran ulang dan pemetaan kadastral HM 00132 - Sidorejo;
9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Setor Kantor Pertanahan Kab. Madiun, No. Berkas Permohonan 11025/2020, tanggal 9 Maret 2020, a.n. pemohon HARIYANTO, S.H. untuk pekerjaan pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah;
- 10.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Terima Dokumen Kantor Pertanahan Kab. Madiun, No. Berkas Permohonan 11025/2020, tanggal 9 Maret 2020;
- 11.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pengukuran, tanggal 10 April 2020, yang ditanda tangani oleh HARIYANTO selaku Pemohon, No. Berkas 11025/2020;
- 12.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Beda Luas, tanggal 8 April 2020;
- 13.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Peta Bidang Tanah No. 381/2020 tanggal 15 April 2020, penunjuk batas HARIYANTO, SH selaku kuasa dari INGGRID;
- 14.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan tanggal 24 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh HARIYANTO, SH;
- 15.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 15/2020 tanggal 26 Februari 2020, HM 00132 - Sidorejo atas permohonan HARIYANTO, SH;
- 16.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Laporan Kehilangan Surat / Barang Polres Madiun No. STLK/248/11/2020/SPKT, tanggal 9 Maret 2020, atas nama pelapor WELLY SUKARTO, S.E., M.M.;
- 17.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Dibawah Sumpah tanggal 23 April 2020 yang ditanda tangani oleh WELLY SUKARTO, S.E., M.M. selaku mengucapkan sumpah;

halaman 4 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kantor Pertanahan Kab. Madiun No. 1035/300.35.19/IV/2020, tanggal 27 April 2020 yang ditanda tangani oleh Ir. ARDI RAHENDRO, M.M. selaku Kepala Kantor, hal pengumuman sertifikat hilang;
- 19.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pengumuman Dan Penerbitan Sertifikat Pengganti No. 14/BA-12.20/IV/2020, tanggal 4 Juni 2020, yang dimohon oleh WELLY SUKARTO, S.E., M.M. atas HM No. 132 Desa Sidorejo;
- 20.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 132 Desa Sidorejo, S.U. tanggal 18 April 2000 No. 00010/2000 luas 1885 m2;
- 21.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartul Tanda 3574045006560004 a.n. INGGRID;
- 22.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga No. 3574040606065531 a.n. kepala keluarga ZULKIFLI CHALIK, S.E.;
- 23.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartul Tanda Penduduk NIK 3514112309660003 a.n. HARIYANTO, S.H.;
- 24.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga No. 3514112906120001 a.n. kepala keluarga HARIYANTO, S.H.;
- 25.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, NOP 35.13.080.005.018.0073-0;
- 26.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pelepasan Bidang Tanah Untuk Jalan tanggal 14 April 2020 yang ditanda tangani oleh INGGRID;
- 27.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik No. 132 Desa Sidorejo, S.U. tanggal 18 April 2000 No. 00010/2000 luas 1885 m2, yang diterbitkan tanggal 4 Agustus 2000;
- 28.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli No. 6 tanggal 24 Desember 2016 yang dibuat di hadapan H. LUTHFI IRBAWANTO, S.H. selaku Notaris di Lumajang;
- 29.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Kuasa Untuk Menjual No. 4 tanggal 19 Mei 2016 yang dibuat di hadapan DIAH ISTIQOMATUL HUSNIA, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Probolinggo;
- 30.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Kuasa No. 7 tanggal 24 Desember 2016 yang dibuat di hadapan H. LUTHFI IRBAWANTO, S.H. selaku Notaris di Lumajang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 132 Desa Sidorejo, S.U. tanggal 4 Juni 2020 No. 00974/SIDOREJO/2020 luas 1.809 m2, yang diterbitkan tanggal 10 Juni 2020;
- 32.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kantor Pertanahan Kab. Madiun No. 2997/300-35.19/2020, tanggal 11 Nopember 2020, ditujukan kepada Pengurus Koperasi Theja Kencana, hal permohonan pemblokiran;
- 33.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Koperasi Theja Kencana tanggal 2 Nopember 2020, ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Madiun, perihal pemblokiran sertifikat;
- 34.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Bukti Lapor SPKT Polda Jatim No. TBL-B/848/XI/RES. 1.24/2020/UM/SPKT Polda Jatim, tanggal 1 Nopember 2020;
- 35.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Terima Kantor Pertanahan Kab. Madiun, No. Bukti Penyerahan 11077, No. Berkas Permohonan 87402/2020, tanggal 12 Agustus 2020, dokumen HM 00132- Sidorejo, yang ditanda tangani oleh HARIYANTO, S.H. selaku penerima;
- 36.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Terima Pembayaran Kantor Pertanahan Kab. Madiun, No. DI 306 80514/2020, No. Berkas Permohonan 87402/2020, tanggal 11 Agustus 2020, jumlah Rp. 1.066.658 untuk pembayaran peralihan hak HM 00132 - Sidorejo;
- 37.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Terima Dokumen Kantor Pertanahan Kab. Madiun, No. Berkas Permohonan 87402/2020, tanggal 10 Agustus 2020, nama pemohon HERI SUDARSO;
- 38.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Setor Kantor Pertanahan Kab. Madiun, No. Berkas Permohonan 87402/2020, tanggal 10 Agustus 2020, a.n. pemohon HERI SUDARSO, untuk pekerjaan peralihan hak jual beli;
- 39.2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat PPAT IRVAN HADIPRAYITNO, S.H., M.Kn. No. 04/PPAT/VIII/2019, tanggal 6 Agustus 2019, yang ditanda tangani oleh IRVAN HADIPRAYITNO, S.H., M.Kn. perihal pengantar balik nama;
- 40.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 04/2020, tanggal 6 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan IRVAN HADIPRAYITNO, S.H., M.Kn. selaku PPAT;

halaman 6 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa tanggal 6 Agustus 2020;
- 42.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Tanda Penduduk 3577012006760002 a.n. HERI SUDARSO;
- 43.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Kelurahan Tisnonegaran NIK No. 470/601/425.504.1/2020, tanggal 7 Agustus 2020;
- 44.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan tanggal 6 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh HARIYANTO, S.H.;
- 45.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Tanda Penduduk NIK 3574041906580002 a.n. WELLY SUKARTO, S.E., M.M.;
- 46.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Pendaftaran SSPD tanggal 8 Juli 2020, NOP 351908000501700260, jumlah yang disetor Rp. 31.931.250, status lunas;
- 47.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, NOP 351908000501700260, HARIYANTO, S.H., HM No. 132 Ds. Sidorejo, sejumlah Rp. 31.931.250;
- 48.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan No. SKET 1032/PHTB/WPJ.24/KP.0603/2020 tanggal 22 Juli 2020 NOP 351908000501700260, a.n. INGGRID, sejumlah Rp. 17.465.625;
- 49.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Bank BPD JATIM Penerimaan Negara Penerimaan Pajak, tanggal 14 Juli 2020, NOP 351908000501700260, a.n. INGGRID, sejumlah Rp. 17.465.625;
- 50.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020, NOP 35.13.080.005.017.0026-0 (dari JOKO PRIYANTO);
- Dikembalikan kepada saksi JOKO PRIYANTO**
- MAP 3 atas nama SUTRISNO terdiri dari :
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Terima BPN Kota Probolinggo No. DI 306 4414/2020 No.Berkas 4859/2020 tanggal 20 Maret 2020, sebesar Rp. 350.000 untuk pembayaran sertipikat pengganti karena hilang HM 01112-Kademangan;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Setor BPN Kota Probolinggo No. Berkas 4859/2020 tanggal 20 Maret 2020, sebesar

halaman 7 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 350.000 untuk pembayaran sertipikat pengganti karena hilang HM 01112—Kademangan;

3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Terima Dokumen BPN Kota Probolinggo No.Berkas 4859/2020 tanggal 20 Maret 2020;
4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Waqaf tanggal 18 Maret 2020 yang ditanda tangani WELLY SUKARTO,S.E. selaku yang membuat pernyataan saksi : HARIYANTO,S.H. dan HIDAYATULLOH;
5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penerbitan Sertipikat Pengganti No.217/300-35.74/V/2020 tanggal 14 Mei 2020;
6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Koran Jawa pos;
7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pengumuman Tentang Sertipikat Hilang No. 153/300-35.74/III/2020,tanggal 31 Maret 2020;
8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah / Janji tanggal 31 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh HARIYANTO, S.H. selaku yang mengucapkan sumpah;
9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 20 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh HARIYANTO,S.H.;
- 10.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa tanggal 9 Maret 2020 yang ditanda tangani HARIYANTO, S.H. selaku pemberi kuasa dan RESA BAYUN SAROSA selaku penerima kuasa;
- 11.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Tanda Penduduk NIK 3574031403530002 a.n. RESA BAYUN SAROSA, S.H.;
- 12.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Polsek Mayangan No. STPLK/656/11/2020/SPKT tanggal 5 Maret 2020;
- 13.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Pendaftaran Tanah BPN Kota Proboinggo No. 30/2020 tanggal 20 Maret 2020;
- 14.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Peta Bidang Tanah No. Berkas 2672/2020, G.U. 111/2020 luas 3145 m² Kel. / Kec. Kademangan Kota Probolinggo;
- 15.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Tanda Penduduk NIK 3514112309660003 a.n. HARIYANTO, S.H.;
- 16.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga No. 3514112906120001 a.n. kepala keluarga HARIYANTO, S.H.;
- 17.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga No. 3574040606065531 a.n. kepala keluarga ZULKIFLI CHALIK, S.E.;

halaman 8 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga No. 3574040506066249 a.n. kepala keluarga WELLY SUKARTO, S.E., M.M.;
- 19.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Tanda Penduduk NIK 3574041906580002 a.n. WELLY SUKARTO, S.E., M.M.;
- 20.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli No. 8 tanggal 24 Desember 2016 yang dibuat di hadapan H. LUTHFI IRBAWANTO, S.H. selaku Notaris;
- 21.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Kuasa No. 9 tanggal 24 Desember 2016 yang dibuat di hadapan H. LUTHFI IRBAWANTO, S.H. selaku Notaris;
- 22.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik No. 1112 Kel. Kademangan S.U. tanggal 4 Februari 2008 No. 04/Kademangan/2008 luas 3.145 m², yang diterbitkan tanggal 16 Mei 2008;
- 23.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 36/2004 tanggal 30 Agustus 2004 yang dibuat di hadapan Drs. HERU SUNARTO selaku PPAT Kota Probolinggo;
- 24.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Waris tanggal 4 Agustus 2004 yang ditanda tangani oleh B. MUTIK selaku ahli waris (dari SUTRISNO, S.H.);

Dikembalikan kepada saksi SUTRISNO, S.H.

MAP 4 atas nama H. LUTHFI IRBAWANTO, S.H. terdiri dari :

1. 1 (satu) bendel Fc. Legalisir Minuta Akta Perjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli No. 04, tanggal 24 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Notaris H. LUTHFI IRBAWANTO, S.H.;
2. 1 (satu) bendel Fc. Legalisir Minuta Akta Kuasa No. 05, tanggal 24 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Notaris H. LUTHFI IRBAWANTO, S.H.;
3. 1 (satu) bendel Fc. Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 01, tanggal 7 April 2016 yang dibuat dihadapan Notaris DIAH ISTIQOMATUL HUSNIA, S.H., M.H.;
4. 1 (satu) bendel Fc. Akta Kuasa Untuk Menjual No. 02, tanggal 7 April 2016 yang dibuat dihadapan Notaris DIAH ISTIQOMATUL HUSNIA, S.H., M.H.;
5. 1 (satu) bendel Fc. Legalisir Minuta Akta Perjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli No. 06, tanggal 24 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Notaris H. LUTHFI IRBAWANTO, S.H.;

halaman 9 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) bendel Fc. Legalisir Minuta Akta Kuasa No. 07, tanggal 24 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Notaris H. LUTHFI IRBAWANTO, S.H.;
7. 1 (satu) bendel Fc. Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 03, tanggal 19 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris DIAH ISTIQOMATUL HUSNIA, S.H., M.H.;
8. 1 (satu) bendel Fc. Akta Kuasa Untuk Menjual No. 04, tanggal 19 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris DIAH ISTIQOMATUL HUSNIA, S.H., M.H.;
9. 1 (satu) bendel Fc. Legalisir Minuta Akta Perjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli No. 08, tanggal 24 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Notaris H. LUTHFI IRBAWANTO, S.H.;
- 10.1 (satu) bendel Fc. Legalisir Minuta Akta Kuasa No. 09, tanggal 24 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Notaris H. LUTHFI IRBAWANTO, S.H.;
- 11.1 (satu) bendel Fc. Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 05, tanggal 10 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris DIAH ISTIQOMATUL HUSNIA, S.H., M.H.;
- 12.1 (satu) bendel Fc. Akta Kuasa Untuk Menjual No. 06, tanggal 10 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris DIAH ISTIQOMATUL HUSNIA, S.H., M.H.;
- 13.1 (satu) lembar Fc. KTP an. WELLY SUKARTO; 14. 1 (satu) lembar Fc. KTP. an. HARIYANTO (dari H. LUTHFI IRBAWANTO, S.H.);

Dikembalikan kepada saksi LUTHFI IRBAWANTO, S.H.

MAP 5 atas nama ENDRO CATUR terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Polsek Mayangan No. STPLK/656/11/2020/SPKT, tanggal 15 Maret 2020, oleh pelapor WELLY SUKARTO, S.E., M.M., atas SHM No. 891 Desa Ditotrunan;
2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat tanggal 19 Maret 2020 yang ditanda tangani HARIYANTO, S.H., isi diantaranya pengukuran ulang M 981 Desa Ditotrunan;
3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat tanggal 2020 yang ditanda tangani HARIYANTO, S.H., isi diantaranya penerbitan sertifikat pengganti M 981 Desa Ditotrunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Tanda Penduduk NIK 3514112309660003 a.n. HARIYANTO, S.H., yang diterbitkan Kab. Pasuruan tanggal 25-08-2012;
5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga No. 3514112906120001 a.n. kepala keluarga HARIYANTO, S.H.;
6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Tanda Penduduk NIK 3574042001560002 a.n. ZULKIFLI CHALIK, S.E., yang diterbitkan Kab. Pasuruan tanggal 13-05-2013;
7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga No. 3574040606065531 a.n. kepala keluarga ZULKIFLI CHALIK, S.E.;
8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kab. Lumajang No. 54/2020, tanggal 11 Maret 2020;
9. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Kuasa Untuk Menjual No. 2 tanggal 7 April 2016 yang dibuat di hadapan DIAH ISTIQOMATUL HUSNA, S.H., M.Kn. selaku Notaris;
- 10.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Kuasa No. 5 tanggal 24 Desember 2016 yang dibuat di hadapan H. LUTHFI IRBAWANTO, S.H. selaku Notaris;
- 11.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli No. 4 tanggal 24 Desember 2016 yang dibuat di hadapan H. LUTHFI IRBAWANTO, S.H. selaku Notaris;
- 12.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Dibawah Sumpah / Janji tanggal 8 April 2020 yang ditanda tangani oleh WELLY SUKARTO, S.E., M.M. selaku yang mengucapkan sumpah;
- 13.2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Kantor Pertanahan Kab. Lumajang No. 209/300.7-35.08/IV/2020 tanggal 8 April 2020, perihal pengumuman sertifikat hilang;
- 14.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan Sertipikat Pengganti Nomor: 2/12-35.08/BA/2020, tanggal 11 Mei 2020;
- 15.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Koran Jawapos;
- 16.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik 891 Kel. Ditotrunan S.U. tanggal 30 Juli 2003 No. 15/Ditotrunan/2003 luas 222 m², diterbitkan tanggal 28 Desember 2003;
- 17.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik 891 Kel. Ditotrunan S.U. tanggal 19 Mei 2020 No. 00486/Ditotrunan/2020 luas

halaman 11 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj



214 m², diterbitkan tanggal 19 Mei 2020 (dari ENDRO CATUR UTOMO, A.Ptnh, M.Eng);

Dikembalikan kepada saksi ENDRO CATUR UTOMO, A. Ptnh., M.Eng.

MAP 6 atas nama YERRY SANTORO terdiri dari :

1. 1 (satu) bendel asli SHM No. 132/Sidorejo luas 1885 m² atas nama pemegang hak INGGRID CHALIK isteri ZULKIFLI CHOLIK;
2. 1 (satu) bendel asli SHM No. 891/Ditotrunan luas 222 m² atas nama pemegang hak ZULKIFLI CHALIK, S.E.;
3. 1 (satu) bendel asli SHM No. 1112/Kademangan luas 3.145 m² atas nama pemegang hak ZULKIFLI CHALIK;
4. 1 (satu) bendelasli Salinan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 1 tanggal 7 April 2016 yang dibuat di hadapan DIAH ISTIQOMATUL HUSNIA, S.H., M.Kn. selaku Notaris Probolinggo;
5. 1 (satu) bendel asli Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual No. 2 tanggal 7 April 2016 yang dibuat di hadapan DIAH ISTIQOMATUL HUSNIA, S.H., M.Kn. selaku Notaris Probolinggo;
6. 1 (satu) bendel asli Salinan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 3 tanggal 19 Mei 2016 yang dibuat di hadapan DIAH ISTIQOMATUL HUSNIA, S.H., M.Kn. selaku Notaris Probolinggo;
7. 1 (satu) bendel asli Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual No. 4 tanggal 19 Mei 2016 yang dibuat di hadapan DIAH ISTIQOMATUL HUSNIA, S.H., M.Kn. selaku Notaris Probolinggo;
8. 1 (satu) bendel asli Salinan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 5 tanggal 10 Juni 2016 yang dibuat di hadapan DIAH ISTIQOMATUL HUSNIA, S.H., M.Kn. selaku Notaris Probolinggo;
9. 1 (satu) bendel asli Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual No. 6 tanggal 10 Juni 2016 yang dibuat di hadapan DIAH ISTIQOMATUL HUSNIA, S.H., M.Kn. selaku Notaris Probolinggo;
- 10.1 (satu) exemplar asli Formulir Permohonan Kredit Koperasi Thedja Kencana tanggal 17 Mei 2016;
- 11.1 (satu) exemplar asli Formulir Permohonan Kredit Koperasi Thedja Kencana tanggal 12 Juni 2016 (dari YERRY SANTOSO) yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan 218 / V/ RES.1.24 / 2021/Ditreskrimum tanggal 12 Nopember 2021;

Dikembalikan kepada Koperasi Thedja Kencana melalui saksi YERRY SANTOSO

halaman 12 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj



4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Mohon kiranya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dapat diperingan karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa juga mengalami kepailitan dengan segala akibat hukumnya sesuai Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Agustus 2019;
- Terdakwa juga masih mempunyai tanggung jawab dengan mengembalikan uang nasabah yang disengketakan dan telah mempunyai kekuatan Hukum tetap pada tanggal 20 april 2022 Pengadilan Negeri Probolinggo dengan No. 702 PK/PDT/2021.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa la terdakwa WELLY SUKARTO, SH, MH , pada waktu-waktu yang sudah tidak diingat lagi namun sekitar Bulan Juni 2015 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam selang waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Jalan Mahakam Nomor 141 Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu,dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada tahun 2015 terdakwa mendatangi koperasi Thedja Kencana yang beralamat di Jalan Mahakam Nomor 141 Kabupaten Lumajang dan bertemu dengan saksi Yerry Santoso selaku bendahara koperasi Thedja Kencana. Bahwa tujuan terdakwa adalah melakukan pinjaman ke Koperasi Thedja Kencana sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dengan jaminan 4 (empat) buah sertifikat. Namun Koperasi Thedja Kencana memberikan pinjaman dengan total sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan 4 (empat) buah sertifikat sebagai jaminan. Bahwa 4 (empat) sertifikat tersebut berstatus SHM (Sertifikat Hak Milik) dengan rincian sebagaimana berikut :
 - o pada tanggal 18 Mei 2016 dengan jaminan 2 (dua) SHM, yang **pertama adalah SHM dengan Nomor 132/Sidoarjo atas nama saksi INGGRID CHALIK** Luas 1.886 meter persegi dan **SHM Kedua dengan nomor 891/Ditotrunan atas nama ZULKIFLI CHALIK, SE** dengan nilai pinjaman sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Sesuai dengan perjanjian kredit antara Koperasi Thedja Kencana yang diwakili oleh saksi Sinarto Thedja Nomor 8516/PK/VI/2016 tanggal 18 Mei 2016 dengan jangka waktu angsuran 12 bulan sebesar Rp 95.833.500,- (sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) per bulan.
 - o pada tanggal 13 Juni 2016 dengan jaminan **SHM Nomor 1112/Kademangan atas nama saksi ZULKIFLI CHALIK, SE** luas 3.145 meter persegi dengan nilai pinjaman sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sesuai dengan perjanjian kredit antara Koperasi Thedja Kencana yang diwakili oleh saksi Sinarto Thedja Nomor 8520/PK/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 dengan jangka waktu angsuran 12 bulan sebesar Rp 95.833.500,- (sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) per bulan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mulai bulan Januari 2017 tidak membayar angsuran sehingga pihak Koperasi Thedja Kencana menagih ke terdakwa namun terdakwa tidak melakukan pembayaran.
- Setelah itu sekitar bulan Januari 2020 terdakwa berdalih surat sertifikat hilang / tidak dalam kekuasaannya lagi sehingga terdakwa mengurus surat kehilangan di Kantor Kepolisian Sektor Mayangan Kota Probolinggo atas sertifikat nomor 1112/Kademangan dan nomor 891/Ditorunan serta mengurus surat kehilangan di Kantor Kepolisian Resor Madiun atas

halaman 14 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikat nomor 132/Sidorejo sebagaimana diatas hingga akhirnya keluarlah sertifikat pengganti yang diterbitkan oleh :

- o Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lumajang pada tanggal 19 Mei 2020 dengan **SHM Nomor 891/Ditrotunan atas nama saksi ZULKIFLI CHALIK, SE.**
- o Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo pada tanggal 19 Mei 2020 dengan **SHM Nomor 1112/Kademangan atas nama saksi ZULKIFLI CHALIK, SE.**
- o Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Madiun pada tanggal 10 Juni 2020 dengan **SHM Nomor 132/Sidoarjo atas nama saksi INGGRID CHALIK** kemudian setelah itu tanggal 12 Agustus 2020 SHM Nomor 132/Sidorejo atas nama INGGRID CHALIK **beralih hak kepada saksi Hariyanto, SH** berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 04/2020 tanggal 6 Agustus 2020 yang dibuat oleh PPAT atas nama Irvan Hadi Prayitno, SK, M.Kn
- Bahwa setelah terbit sertifikat pengganti tersebut terdakwa mengalihkannya kepada pihak lain dengan rincian sebagai berikut :
 - o **SHM Nomor 891/Ditrotunan atas nama Zulkifli Cholik, SE dialihkan kepada Hariningsih sejak bulan Ferbuari 2020 dengan dasar Surat Jual Beli dibawah tangan dari Hariyanto kepada H. Dofir dan yang menyerahkan pada saat itu adalah terdakwa.**
 - o **SHM Nomor 132/Sidorejo atas nama Hariyanto, SH dialihkan kepada saksi Robert Christianto sejak April 2020 yang beralat di Pekunden Tengah Nomor 1015 RT 8 RW 2 Kelurahan Pekunden Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang.**
 - o **SHM Nomor 1112/Kademangan atas nama Zulkifli Chalik dialihkan kepada Yayasan Pondok Pesantren Riyadhus Sholihin sejak bulan Juni 2020 yang beralamat di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo.**
- Selanjutnya pada bulan September 2020 tim penagih dari Koperasi Thedja Kencana mendatangi lokasi tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik yang sudah dijaminkan namun di lokasi terdapat tulisan banner bahwa tanah dan bangunan tersebut dijual.
- bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatas, Koperasi Thedja Kencana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 378 KUHP.**

A T A U

KEDUA:

Bahwa la terdakwa WELLY SUKARTO, SH, MH , pada waktu-waktu yang sudah tidak diingat lagi namun sekitar Bulan Juni 2015 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam selang waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Jalan Mahakam Nomor 141 Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2015 terdakwa mendatangi koperasi Thedja Kencana yang beralamat di Jalan Mahakam Nomor 141 Kabupaten Lumajang dan bertemu dengan saksi Yerry Santoso selaku bendahara koperasi Thedja Kencana. Bahwa tujuan terdakwa adalah melakukan pinjaman ke Koperasi Thedja Kencana sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dengan jaminan 4 (empat) buah sertifikat. Namun Koperasi Thedja Kencana memberikan pinjaman dengan total sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan 4 (empat) buah sertifikat sebagai jaminan. Bahwa 4 (empat) sertifikat tersebut berstatus SHM (Sertifikat Hak Milik) dengan rincian sebagaimana berikut :
 - o pada tanggal 18 Mei 2016 dengan jaminan 2 (dua) SHM, yang **pertama adalah SHM dengan Nomor 132/Sidoarjo atas nama saksi INGGRID CHALIK** Luas 1.886 meter persegi dan **SHM Kedua dengan nomor 891/Ditotrunan atas nama ZULKIFLI CHALIK, SE** dengan nilai pinjaman sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Sesuai dengan perjanjian kredit antara Koperasi Thedja Kencana yang diwakili oleh saksi Sinarto Thedja Nomor 8516/PK/VI/2016 tanggal 18 Mei 2016 dengan jangka waktu angsuran 12 bulan sebesar Rp 95.833.500,- (sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) per bulan.
 - o pada tanggal 13 Juni 2016 dengan jaminan **SHM Nomor 1112/Kademangan atas nama saksi ZULKIFLI CHALIK, SE**

halaman 16 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj



luas 3.145 meter persegi dengan nilai pinjaman sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sesuai dengan perjanjian kredit antara Koperasi Thedja Kencana yang diwakili oleh saksi Sinarto Thedja Nomor 8520/PK/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 dengan jangka waktu angsuran 12 bulan sebesar Rp 95.833.500,- (sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) per bulan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mulai bulan Januari 2017 tidak membayar angsuran sehingga pihak Koperasi Thedja Kencana menagih ke terdakwa namun terdakwa tidak melakukan pembayaran.
- Setelah itu sekitar bulan Januari 2020 terdakwa beralih surat sertifikat hilang / tidak dalam kekuasaannya lagi sehingga terdakwa mengurus surat kehilangan di Kantor Kepolisian Sektor Mayangan Kota Probolinggo atas sertifikat nomor 1112/Kademangan dan nomor 891/Ditorunan serta mengurus surat kehilangan di Kantor Kepolisian Resor Madiun atas sertifikat nomor 132/Sidorejo sebagaimana diatas hingga akhirnya keluarlah sertifikat pengganti yang diterbitkan oleh :
 - o Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lumajang pada tanggal 19 Mei 2020 dengan **SHM Nomor 891/Ditrotunan atas nama saksi ZULKIFLI CHALIK, SE.**
 - o Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo pada tanggal 19 Mei 2020 dengan **SHM Nomor 1112/Kademangan atas nama saksi ZULKIFLI CHALIK, SE.**
 - o Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Madiun pada tanggal 10 Juni 2020 dengan **SHM Nomor 132/Sidorejo atas nama saksi INGGRID CHALIK** kemudian setelah itu tanggal 12 Agustus 2020 SHM Nomor 132/Sidorejo atas nama INGGRID CHALIK **beralih hak kepada saksi Hariyanto, SH** berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 04/2020 tanggal 6 Agustus 2020 yang dibuat oleh PPAT atas nama Irvan Hadi Prayitno, SK, M.Kn
- Bahwa setelah terbit sertifikat pengganti tersebut terdakwa mengalihkannya kepada pihak lain dengan rincian sebagai berikut :
 - o **SHM Nomor 891/Ditrotunan atas nama Zulkifli Cholik, SE dialihkan kepada Hariningsih sejak bulan Ferbuari 2020 dengan dasar Surat Jual Beli dibawah tangan dari Hariyanto kepada H. Dofir dan yang menyerahkan pada saat itu adalah terdakwa.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM Nomor 132/Sidorejo atas nama Hariyanto, SH dialihkan kepada saksi Robert Christianto sejak April 2020 yang beralat di Pekunden Tengah Nomor 1015 RT 8 RW 2 Kelurahan Pekunden Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang.
- SHM Nomor 1112/Kademangan atas nama Zulkifli Chalik dialihkan kepada Yayasan Pondok Pesantren Riyadhus Sholihin sejak bulan Juni 2020 yang beralamat di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo.

- Selanjutnya pada bulan September 2020 tim penagih dari Koperasi Thedja Kencana mendatangi lokasi tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik yang sudah dijaminakan namun di lokasi terdapat tulisan banner bahwa tanah dan bangunan tersebut dijual.
- bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatas, Koperasi Thedja Kencana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa la terdakwa WELLY SUKARTO, SH, MH , pada waktu-waktu yang sudah tidak diingat lagi namun sekitar Bulan Juni 2015 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam selang waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Jalan Mahakam Nomor 141 Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2015 terdakwa mendatangi koperasi Thedja Kencana yang beralamat di Jalan Mahakam Nomor 141 Kabupaten Lumajang dan bertemu dengan saksi Yerry Santoso selaku bendahara koperasi Thedja Kencana. Bahwa tujuan terdakwa adalah melakukan pinjaman ke Koperasi Thedja Kencana sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah)

halaman 18 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jaminan 4 (empat) buah sertifikat. Namun Koperasi Thedja Kencana memberikan pinjaman dengan total sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan 4 (empat) buah sertifikat sebagai jaminan. Bahwa 4 (empat) sertifikat tersebut berstatus SHM (Sertifikat Hak Milik) dengan rincian sebagaimana berikut :

- pada tanggal 18 Mei 2016 dengan jaminan 2 (dua) SHM, yang **pertama adalah SHM dengan Nomor 132/Sidoarjo atas nama saksi INGGRID CHALIK** Luas 1.886 meter persegi dan **SHM Kedua dengan nomor 891/Ditotrunan atas nama ZULKIFLI CHALIK, SE** dengan nilai pinjaman sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Sesuai dengan perjanjian kredit antara Koperasi Thedja Kencana yang diwakili oleh saksi Sinarto Thedja Nomor 8516/PK/VI/2016 tanggal 18 Mei 2016 dengan jangka waktu angsuran 12 bulan sebesar Rp 95.833.500,- (sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) per bulan.
- pada tanggal 13 Juni 2016 dengan jaminan **SHM Nomor 1112/Kademangan atas nama saksi ZULKIFLI CHALIK, SE** luas 3.145 meter persegi dengan nilai pinjaman sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sesuai dengan perjanjian kredit antara Koperasi Thedja Kencana yang diwakili oleh saksi Sinarto Thedja Nomor 8520/PK/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 dengan jangka waktu angsuran 12 bulan sebesar Rp 95.833.500,- (sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) per bulan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mulai bulan Januari 2017 tidak membayar angsuran sehingga pihak Koperasi Thedja Kencana menagih ke terdakwa namun terdakwa tidak melakukan pembayaran.
- Setelah itu sekitar bulan Januari 2020 terdakwa beralih surat sertifikat hilang / tidak dalam kekuasaannya lagi sehingga terdakwa mengurus surat kehilangan di Kantor Kepolisian Sektor Mayangan Kota Probolinggo atas sertifikat nomor 1112/Kademangan dan nomor 891/Ditorunan serta mengurus surat kehilangan di Kantor Kepolisian Resor Madiun atas sertifikat nomor 132/Sidorejo sebagaimana diatas hingga akhirnya keluarlah sertifikat pengganti yang diterbitkan oleh :

halaman 19 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lumajang pada tanggal 19 Mei 2020 dengan **SHM Nomor 891/Ditrotunan atas nama saksi ZULKIFLI CHALIK, SE.**
- o Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo pada tanggal 19 Mei 2020 dengan **SHM Nomor 1112/Kademangan atas nama saksi ZULKIFLI CHALIK, SE.**
- o Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Madiun pada tanggal 10 Juni 2020 dengan **SHM Nomor 132/Sidoarjo atas nama saksi INGGRID CHALIK** kemudian setelah itu tanggal 12 Agustus 2020 SHM Nomor 132/Sidorejo atas nama INGGRID CHALIK **beralih hak kepada saksi Hariyanto, SH** berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 04/2020 tanggal 6 Agustus 2020 yang dibuat oleh PPAT atas nama Irvan Hadi Prayitno, SK, M.Kn
- Bahwa setelah terbit sertifikat pengganti tersebut terdakwa mengalihkannya kepada pihak lain dengan rincian sebagai berikut :
 - o **SHM Nomor 891/Ditrotunan atas nama Zulkifli Cholik, SE dialihkan kepada Hariningsih sejak bulan Ferbuari 2020 dengan dasar Surat Jual Beli dibawah tangan dari Hariyanto kepada H. Dofir dan yang menyerahkan pada saat itu adalah terdakwa.**
 - o **SHM Nomor 132/Sidorejo atas nama Hariyanto, SH dialihkan kepada saksi Robert Christianto sejak April 2020 yang beralat di Pekunden Tengah Nomor 1015 RT 8 RW 2 Kelurahan Pekunden Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang.**
 - o **SHM Nomor 1112/Kademangan atas nama Zulkifli Chalik dialihkan kepada Yayasan Pondok Pesantren Riyadhus Sholihin sejak bulan Juni 2020 yang beralamat di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo.**
- Selanjutnya pada bulan September 2020 tim penagih dari Koperasi Thedja Kencana mendatangi lokasi tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik yang sudah dijaminkan namun di lokasi terdapat tulisan banner bahwa tanah dan bangunan tersebut dijual.
- bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatas, Koperasi Thedja Kencana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

halaman 20 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEEMPAT :

Bahwa la terdakwa WELLY SUKARTO, SH, MH , pada waktu-waktu yang sudah tidak diingat lagi namun sekitar Bulan Juni 2015 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam selang waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Jalan Mahakam Nomor 141 Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu terhadap akta – akta otentik, surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu Lembaga umum, surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai, talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu, surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2015 terdakwa mendatangi koperasi Thedja Kencana yang beralamat di Jalan Mahakam Nomor 141 Kabupaten Lumajang dan bertemu dengan saksi Yerry Santoso selaku bendahara koperasi Thedja Kencana. Bahwa tujuan terdakwa adalah melakukan pinjaman ke Koperasi Thedja Kencana sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dengan jaminan 4 (empat) buah sertifikat. Namun Koperasi Thedja Kencana memberikan pinjaman dengan total sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan 4 (empat) buah sertifikat sebagai jaminan. Bahwa 4 (empat) sertifikat tersebut berstatus SHM (Sertifikat Hak Milik) dengan rincian sebagaimana berikut :
 - o pada tanggal 18 Mei 2016 dengan jaminan 2 (dua) SHM, yang **pertama adalah SHM dengan Nomor 132/Sidoerjo atas nama saksi INGGRID CHALIK** Luas 1.886 meter persegi dan **SHM Kedua dengan nomor 891/Ditotrunan atas nama ZULKIFLI CHALIK, SE** dengan nilai pinjaman sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Sesuai dengan perjanjian kredit antara Koperasi Thedja Kencana yang diwakili oleh saksi Sinarto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thedja Nomor 8516/PK/VI/2016 tanggal 18 Mei 2016 dengan jangka waktu angsuran 12 bulan sebesar Rp 95.833.500,- (sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) per bulan.

- o pada tanggal 13 Juni 2016 dengan jaminan **SHM Nomor 1112/Kademangan atas nama saksi ZULKIFLI CHALIK, SE** luas 3.145 meter persegi dengan nilai pinjaman sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sesuai dengan perjanjian kredit antara Koperasi Thedja Kencana yang diwakili oleh saksi Sinarto Thedja Nomor 8520/PK/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 dengan jangka waktu angsuran 12 bulan sebesar Rp 95.833.500,- (sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) per bulan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mulai bulan Januari 2017 tidak membayar angsuran sehingga pihak Koperasi Thedja Kencana menagih ke terdakwa namun terdakwa tidak melakukan pembayaran.
- Setelah itu sekitar bulan Januari 2020 terdakwa beralih surat sertifikat hilang / tidak dalam kekuasaannya lagi sehingga terdakwa mengurus surat kehilangan di Kantor Kepolisian Sektor Mayangan Kota Probolinggo atas sertifikat nomor 1112/Kademangan dan nomor 891/Ditorunan serta mengurus surat kehilangan di Kantor Kepolisian Resor Madiun atas sertifikat nomor 132/Sidorejo sebagaimana diatas hingga akhirnya keluarlah sertifikat pengganti yang diterbitkan oleh :
 - o Pada tanggal 9 Maret tahun 2020 terdakwa melaporkan surat kehilangan ke Kepolisian Resor Madiun yakni kepada saksi Suparni, SH dengan tanda penerimaan nomor : STLK/248/III/2020/SPKT terhadap SHM Nomor 132/Sidorejo atas nama INGGRID CHALIK. Atas laporan kehilangan tersebut, Selanjutnya terdakwa mengajukan sertifikat pengganti kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lumajang terhadap kedua SHM tersebut, lalu terdakwa melengkapi administrasi yang diwajibkan secara teknis oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Madiun termasuk sumpah. Sehingga terbit sertifikat pengganti tersebut pada tanggal 10 Juni 2020. kemudian setelah itu tanggal 12 Agustus 2020 SHM Nomor 132/Sidorejo atas nama INGGRID CHALIK beralih hak kepada saksi Hariyanto, SH berdasarkan Akta Jual Beli Nomor

halaman 22 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



04/2020 tanggal 6 Agustus 2020 yang dibuat oleh PPAT atas nama Irvan Hadi Prayitno, SK, M.Kn.

- o Pada tanggal 15 Maret tahun 2020 terdakwa melaporkan surat kehilangan ke Kepolisian Resor Probolinggo yakni kepada saksi Muhammad Ali dengan tanda penerimaan nomor : STPLK/656/III/2020/SPKT terhadap SHM Nomor 1112/Kademangan atas nama Zulkifli Chalik, SE dan tanda penerimaan nomor : STPLK/656/III/2020/SPKT terhadap SHM Nomor 891/Ditrotunan atas nama Zulkifli Chalik, SE. Atas laporan kehilangan tersebut, Selanjutnya terdakwa mengajukan sertifikat pengganti kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lumajang lalu terdakwa melengkapi administrasi yang diwajibkan secara teknis oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo termasuk sumpah. Sehingga terbit kedua sertifikat pengganti tersebut pada tanggal 19 Mei 2020.
- Bahwa sertifikat pengganti tersebut telah terbit dengan rincian sebagai berikut :
 - o Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lumajang pada tanggal 19 Mei 2020 dengan **SHM Nomor 891/Ditrotunan atas nama saksi ZULKIFLI CHALIK, SE.**
 - o Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo pada tanggal 19 Mei 2020 dengan **SHM Nomor 1112/Kademangan atas nama saksi ZULKIFLI CHALIK, SE.**
 - o Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Madiun pada tanggal 10 Juni 2020 dengan **SHM Nomor 132/Sidoarjo atas nama saksi INGGRID CHALIK**
- Bahwa sebenarnya ketiga sertifikat tersebut tidak hilang, melainkan berada di Koperasi Thedja Kencana sebagai jaminan atau hutang terdakwa. Namun karena ada surat kehilangan dari kepolisian dan pada saat itu saksi Supami, SH dan saksi Muhammad Ali selaku anggota Kepolisian Resor Madiun dan Anggota Kepolisian Resor Probolinggo tidak melakukan *tracking* terhadap ketiga SHM tersebut, serta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Madiun dan Probolinggo tidak melakukan *tracking* terhadap ketiga SHM tersebut dan yakin akan administrasi dan sumpah yang telah dilakukan oleh terdakwa, sehingga membuat saksi

halaman 23 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supami, SH dan saksi Muhammad Ali serta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Madiun dan Probolinggo percaya terhadap terdakwa sehingga terbit sertifikat pengganti atas ketiga SHM tersebut.

- Bahwa setelah terbit sertifikat pengganti tersebut terdakwa mengalihkannya kepada pihak lain dengan rincian sebagai berikut :
 - o **SHM Nomor 891/Ditrotunan atas nama Zulkifli Cholik , SE dialihkan kepada Hariningsih sejak bulan Ferbuari 2020 dengan dasar Surat Jual Beli dibawah tangan dari Hariyanto kepada H. Dofir dan yang menyerahkan pada saat itu adalah terdakwa.**
 - o **SHM Nomor 132/Sidorejo atas nama INGGRID CHALIK dialihkan kepada saksi Robert Christianto sejak April 2020 yang beralat di Pekunden Tengah Nomor 1015 RT 8 RW 2 Kelurahan Pekunden Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang.**
 - o **SHM Nomor 1112/Kademangan atas nama Zulkifli Chalik dialihkan kepada Yayasan Pondok Pesantren Riyadhus Sholihin sejak bulan Juni 2020 yang beralamat di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo.**
- Selanjutnya pada bulan September 2020 tim penagih dari Koperasi Thedja Kencana mendatangi lokasi tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik yang sudah dijaminakan namun di lokasi terdapat tulisan banner bahwa tanah dan bangunan tersebut dijual.
- bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaiana diatas, Koperasi Thedja Kencana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP.

ATAU

KELIMA:

Bahwa la terdakwa WELLY SUKARTO, SH, MH , pada waktu-waktu yang sudah tidak diingat lagi namun sekitar Bulan Juni 2015 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam selang waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Jalan Mahakam Nomor 141 Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, **menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah**

halaman 24 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj



keterangannya sesuai dengan kebenaran. perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2015 terdakwa mendatangi koperasi Thedja Kencana yang beralamat di Jalan Mahakam Nomor 141 Kabupaten Lumajang dan bertemu dengan saksi Yerry Santoso selaku bendahara koperasi Thedja Kencana. Bahwa tujuan terdakwa adalah melakukan pinjaman ke Koperasi Thedja Kencana sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dengan jaminan 4 (empat) buah sertifikat. Namun Koperasi Thedja Kencana memberikan pinjaman dengan total sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan 4 (empat) buah sertifikat sebagai jaminan. Bahwa 4 (empat) sertifikat tersebut berstatus SHM (Sertifikat Hak Milik) dengan rincian sebagaimana berikut :
 - o pada tanggal 18 Mei 2016 dengan jaminan 2 (dua) SHM, yang **pertama adalah SHM dengan Nomor 132/Sidoarjo atas nama saksi INGGRID CHALIK** Luas 1.886 meter persegi dan **SHM Kedua dengan nomor 891/Ditotrunan atas nama ZULKIFLI CHALIK, SE** dengan nilai pinjaman sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Sesuai dengan perjanjian kredit antara Koperasi Thedja Kencana yang diwakili oleh saksi Sinarto Thedja Nomor 8516/PK/VI/2016 tanggal 18 Mei 2016 dengan jangka waktu angsuran 12 bulan sebesar Rp 95.833.500,- (sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) per bulan.
 - o pada tanggal 13 Juni 2016 dengan jaminan **SHM Nomor 1112/Kademangan atas nama saksi ZULKIFLI CHALIK, SE** luas 3.145 meter persegi dengan nilai pinjaman sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sesuai dengan perjanjian kredit antara Koperasi Thedja Kencana yang diwakili oleh saksi Sinarto Thedja Nomor 8520/PK/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 dengan jangka waktu angsuran 12 bulan sebesar Rp 95.833.500,- (sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) per bulan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mulai bulan Januari 2017 tidak membayar angsuran sehingga pihak Koperasi Thedja Kencana menagih ke terdakwa namun terdakwa tidak melakukan pembayaran.
- Setelah itu sekitar bulan Januari 2020 terdakwa beralih surat sertifikat hilang / tidak dalam kekuasaannya lagi sehingga terdakwa mengurus surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan di Kantor Kepolisian Sektor Mayangan Kota Probolinggo atas sertifikat nomor 1112/Kademangan dan nomor 891/Ditorunan serta mengurus surat kehilangan di Kantor Kepolisian Resor Madiun atas sertifikat nomor 132/Sidorejo sebagaimana diatas hingga akhirnya keluarlah sertifikat pengganti yang diterbitkan oleh :

- o Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lumajang pada tanggal 19 Mei 2020 dengan **SHM Nomor 891/Ditrotunan atas nama saksi ZULKIFLI CHALIK, SE.**
- o Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo pada tanggal 19 Mei 2020 dengan **SHM Nomor 1112/Kademangan atas nama saksi ZULKIFLI CHALIK, SE.**
- o Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Madiun pada tanggal 10 Juni 2020 dengan **SHM Nomor 132/Sidoerjo atas nama saksi INGGRID CHALIK** kemudian setelah itu tanggal 12 Agustus 2020 SHM Nomor 132/Sidorejo atas nama INGGRID CHALIK **beralih hak kepada saksi Hariyanto, SH** berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 04/2020 tanggal 6 Agustus 2020 yang dibuat oleh PPAT atas nama Irvan Hadi Prayitno, SK, M.Kn
- Bahwa setelah terbit sertifikat pengganti tersebut terdakwa mengalihkannya kepada pihak lain dengan rincian sebagai berikut :
 - o **SHM Nomor 891/Ditrotunan atas nama Zulkifli Cholik, SE dialihkan kepada Hariningsih sejak bulan Ferbuari 2020 dengan dasar Surat Jual Beli dibawah tangan dari Hariyanto kepada H. Dofir dan yang menyerahkan pada saat itu adalah terdakwa.**
 - o **SHM Nomor 132/Sidorejo atas nama Hariyanto, SH dialihkan kepada saksi Robert Christianto sejak April 2020 yang beralat di Pekunden Tengah Nomor 1015 RT 8 RW 2 Kelurahan Pekunden Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang.**
 - o **SHM Nomor 1112/Kademangan atas nama Zulkifli Chalik dialihkan kepada Yayasan Pondok Pesantren Riyadhus Sholihin sejak bulan Juni 2020 yang beralamat di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo.**
- Selanjutnya pada bulan September 2020 tim penagih dari Koperasi Thedja Kencana mendatangi lokasi tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik yang sudah dijaminkan namun di lokasi terdapat tulisan banner bahwa tanah dan bangunan tersebut dijual.

halaman 26 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatas, Koperasi Thedja Kencana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP.

A T A U

KEENAM:

Bahwa la terdakwa WELLY SUKARTO, SH, MH , pada waktu-waktu yang sudah tidak diingat lagi namun sekitar Bulan Juni 2015 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam selang waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Jalan Mahakam Nomor 141 Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, **membuat surat palsu atau memalsukan surat keterangan seorang pejabat selaku penguasa yang sah, tentang hak milik atau hak lainnya atas sesuatu barang, dengan maksud untuk memudahkan penjualan atau penggadaianya atau untuk menyesatkan pejabat kehakiman atau kepolisian tentang asalnya.** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2015 terdakwa mendatangi koperasi Thedja Kencana yang beralamat di Jalan Mahakam Nomor 141 Kabupaten Lumajang dan bertemu dengan saksi Yerry Santoso selaku bendahara koperasi Thedja Kencana. Bahwa tujuan terdakwa adalah melakukan pinjaman ke Koperasi Thedja Kencana sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dengan jaminan 4 (empat) buah sertifikat. Namun Koperasi Thedja Kencana memberikan pinjaman dengan total sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan 4 (empat) buah sertifikat sebagai jaminan. Bahwa 4 (empat) sertifikat tersebut berstatus SHM (Sertifikat Hak Milik) dengan rincian sebagaimana berikut :
 - o pada tanggal 18 Mei 2016 dengan jaminan 2 (dua) SHM, yang **pertama adalah SHM dengan Nomor 132/Sidoerjo atas nama saksi INGGRID CHALIK** Luas 1.886 meter persegi dan **SHM Kedua dengan nomor 891/Ditotrunan atas nama ZULKIFLI CHALIK, SE** dengan nilai pinjaman sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Sesuai dengan perjanjian kredit antara Koperasi Thedja Kencana yang diwakili oleh saksi Sinarto

halaman 27 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj



Thedja Nomor 8516/PK/VI/2016 tanggal 18 Mei 2016 dengan jangka waktu angsuran 12 bulan sebesar Rp 95.833.500,- (sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) per bulan.

- o pada tanggal 13 Juni 2016 dengan jaminan **SHM Nomor 1112/Kademangan atas nama saksi ZULKIFLI CHALIK, SE** luas 3.145 meter persegi dengan nilai pinjaman sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sesuai dengan perjanjian kredit antara Koperasi Thedja Kencana yang diwakili oleh saksi Sinarto Thedja Nomor 8520/PK/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 dengan jangka waktu angsuran 12 bulan sebesar Rp 95.833.500,- (sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) per bulan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mulai bulan Januari 2017 tidak membayar angsuran sehingga pihak Koperasi Thedja Kencana menagih ke terdakwa namun terdakwa tidak melakukan pembayaran.
- Setelah itu sekitar bulan Januari 2020 terdakwa beralih surat sertifikat hilang / tidak dalam kekuasaannya lagi sehingga terdakwa mengurus surat kehilangan di Kantor Kepolisian Sektor Mayangan Kota Probolinggo atas sertifikat nomor 1112/Kademangan dan nomor 891/Ditorunan serta mengurus surat kehilangan di Kantor Kepolisian Resor Madiun atas sertifikat nomor 132/Sidorejo sebagaimana diatas hingga akhirnya keluarlah sertifikat pengganti yang diterbitkan oleh :
 - o Pada tanggal 9 Maret tahun 2020 terdakwa melaporkan surat kehilangan ke Kepolisian Resor Madiun yakni kepada saksi Suparni, SH dengan tanda penerimaan nomor : STLK/248/III/2020/SPKT terhadap SHM Nomor 132/Sidorejo atas nama INGGRID CHALIK. Atas laporan kehilangan tersebut, Selanjutnya terdakwa mengajukan sertifikat pengganti kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lumajang terhadap kedua SHM tersebut, lalu terdakwa melengkapi administrasi yang diwajibkan secara teknis oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Madiun termasuk sumpah. Sehingga terbit sertifikat pengganti tersebut pada tanggal 10 Juni 2020. kemudian setelah itu tanggal 12 Agustus 2020 SHM Nomor 132/Sidorejo atas nama INGGRID CHALIK beralih hak kepada saksi Hariyanto, SH berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 04/2020 tanggal 6 Agustus

halaman 28 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj



2020 yang dibuat oleh PPAT atas nama Irvan Hadi Prayitno, SK, M.Kn.

- o Pada tanggal 15 Maret tahun 2020 terdakwa melaporkan surat kehilangan ke Kepolisian Resor Probolinggo yakni kepada saksi Muhammad Ali dengan tanda penerimaan nomor : STPLK/656/III/2020/SPKT terhadap SHM Nomor 1112/Kademangan atas nama Zulkifli Chalik, SE dan tanda penerimaan nomor : STPLK/656/III/2020/SPKT terhadap SHM Nomor 891/Ditrotunan atas nama Zulkifli Chalik, SE. Atas laporan kehilangan tersebut, Selanjutnya terdakwa mengajukan sertifikat pengganti kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lumajang lalu terdakwa melengkapi administrasi yang diwajibkan secara teknis oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo termasuk sumpah. Sehingga terbit kedua sertifikat pengganti tersebut pada tanggal 19 Mei 2020.
- Bahwa sertifikat pengganti tersebut telah terbit dengan rincian sebagai berikut :
 - o Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lumajang pada tanggal 19 Mei 2020 dengan **SHM Nomor 891/Ditrotunan atas nama saksi ZULKIFLI CHALIK, SE.**
 - o Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo pada tanggal 19 Mei 2020 dengan **SHM Nomor 1112/Kademangan atas nama saksi ZULKIFLI CHALIK, SE.**
 - o Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Madiun pada tanggal 10 Juni 2020 dengan **SHM Nomor 132/Sidoarjo atas nama saksi INGGRID CHALIK**
- Bahwa sebenarnya ketiga sertifikat tersebut tidak hilang, melainkan berada di Koperasi Thedja Kencana sebagai jaminan atau hutang terdakwa. Namun karena ada surat kehilangan dari kepolisian dan pada saat itu saksi Supami, SH dan saksi Muhammad Ali selaku anggota Kepolisian Resor Madiun dan Anggota Kepolisian Resor Probolinggo tidak melakukan *tracking* terhadap ketiga SHM tersebut, serta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Madiun dan Probolinggo tidak melakukan *tracking* terhadap ketiga SHM tersebut dan yakin akan administrasi dan sumpah yang telah dilakukan oleh terdakwa, sehingga membuat saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supami, SH dan saksi Muhammad Ali serta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Madiun dan Probolinggo percaya terhadap terdakwa sehingga terbit sertifikat pengganti atas ketiga SHM tersebut.

- Bahwa setelah terbit sertifikat pengganti tersebut terdakwa mengalihkannya kepada pihak lain dengan rincian sebagai berikut :
 - o **SHM Nomor 891/Ditrotunan atas nama Zulkifli Cholik , SE dialihkan kepada Hariningsih sejak bulan Ferbuari 2020 dengan dasar Surat Jual Beli dibawah tangan dari Hariyanto kepada H. Dofir dan yang menyerahkan pada saat itu adalah terdakwa.**
 - o **SHM Nomor 132/Sidorejo atas nama INGGRID CHALIK dialihkan kepada saksi Robert Christianto sejak April 2020 yang beralat di Pekunden Tengah Nomor 1015 RT 8 RW 2 Kelurahan Pekunden Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang.**
 - o **SHM Nomor 1112/Kademangan atas nama Zulkifli Chalik dialihkan kepada Yayasan Pondok Pesantren Riyadhus Sholihin sejak bulan Juni 2020 yang beralamat di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo.**
- Selanjutnya pada bulan September 2020 tim penagih dari Koperasi Thedja Kencana mendatangi lokasi tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik yang sudah dijaminakan namun di lokasi terdapat tulisan banner bahwa tanah dan bangunan tersebut dijual.
- bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaiana diatas, Koperasi Thedja Kencana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 274 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **YERRY SANTOSO** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi menerangkan sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi selaku bendahara Koperasi Thedja Kencana yang beralamat di Jl. Mahakam No. 141 Lumajang;

halaman 30 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah meminjam uang di koperasi Thedja Kencana dan telah menerbitkan sertifikat yang dijadikan jaminan Koperasi Thedja Kencana;
- Bahwa obyek perkara dalam perkara ini adalah terbitnya sertifikat pengganti No. SHM No. 132/Sidorejo luas 1.885m², SHM No. 891/Ditotrunan luas 222 m², dan SHM No. 1112/Kademangan luas 3.145 m²;
- Bahwa saksi menerangkan koperasi Thedja Kencana bergerak di bidang simpan pinjam;
- Bahwa saksi menerangkan Pada tanggal 18 Mei 2016 terdakwa melakukan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan jaminan SHM No. 132/ Sidorejo luas 1.885 m² An. INGRID CHALIK istri ZULKIFLI CHALIK dan SHM No. 891/Ditotrunan luas 222 m² An. ZULKIFLI CHALIK dengan jangka waktu angsuran 12 Bulan, suku bunga 1,25% perbulan sebagaimana Perjanjian Kredit No. 8516/PK/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh terdakwa dan saksi SINARTO THEDJA, dan pada tanggal 13 Juni 2016 terdakwa melakukan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan jaminan SHM No. 1112/Kademangan luas 3.145 m² An. ZULKIFLI CHALIK dengan jangka waktu angsuran 12 Bulan, suku Bunga 1,25% perbulan sebagaimana Perjanjian Kredit No. 8520/PK/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh terdakwa dan saksi SINARTO THEDJA, terhadap kredit yang ketiga dengan total kredit sebesar Rp. 3.000.000.000,- sampai saat ini belum ditemukan warkad kreditnya.
- Bahwa Total Kredit yang diberikan adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,-;
- Bahwa setelah penandatanganan Perjanjian Kredit dana tersebut saksi serahkan kepada kasir;
- Bahwa Jaminan yang diberikan terdakwa adalah SHM No. 132/Sidorejo luas 1.885 m², SHM No. 891/Ditotrunan luas 222 m², SHM No. 2576/Pilang luas 8.919 m² dan SHM No. 1112/Kademangan luas 3.145 m²;
- Bahwa pihak koperasi hanya percaya karena sertifikat aslinya ada dan diserahkan kepada koperasi;
- Bahwa yang menerima sertifikat tersebut adalah WIYONO dan tanda terimanya dibuat oleh Arofah;

halaman 31 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara fisik sampai saat ini SHM No. 132/Sidorejo luas 1.885m², SHM No. 891/Ditotrunan luas 222 m², SHM No. 2576/Pilang dan SHM No. 1112/Kademangan luas 3.145 m²;
- Bahwa secara fisik letak obyek tanah tersebut;
 - SHM No. 132/Sidorejo luas 1.885 m² an. INGRID CHALIK istri ZULKIFLI CHALIK terletak di Sidorejo Madiun;
 - SHM No. 891/Ditotrunan luas 222 m² an. ZULKIFLI CHALIK terletak di Ditotrunan Lumajang;
 - SHM No. 2576/Pilang luas 8.919 m² an. ZULKIFLI CHALIK terletak di Pilang Probolinggo;
 - SHM No. 1112/Kademangan luas 3.145 m² an. ZULKIFLI CHALIK terletak di kademangan Probolinggo;
- Bahwa terdakwa merupakan calon anggota di Koperasi Thedja Kencana Kab. Lumajang sejak bulan Mei 2016;
- Bahwa terdakwa mengajukan kredit di Koperasi Thedja Kencana Kab. Lumajang sudah memiliki istri, apakah harus mendapatkan persetujuan dari istrinya untuk mendapatkan fasilitas kredit di Koperasi Thedja Kencana Kab. Lumajang dikarenakan pertimbangan khusus dari Rapat Pengurus Koperasi dan persetujuan saksi WIYONO THEDJA selaku Pengawas Koperasi Thedja Kencana Kab. Lumajang sehingga terhadap kredit yang diajukan oleh terdakwa di setujui;
- Bahwa permohonan Kredit terdakwa dengan jaminan berupa sertifikat atas nama orang lain dapat direalisasikan dikarenakan telah ada produk hukum berupa Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Untuk menjual dari para pemegang ha katas sertifikat tersebut kepada terdakwa dan dikuatkan bahwa terdakwa selaku pengawas Koperasi Thedja Kencana Kab. Lumajang sudah melakukan konfirmasi secara telp. Kepada saksi ZULKIFLI CHALIK, S.E., terkait sertifikat yang akan dijadikan agunan oleh terdakwa;
- Bahwa pembukuan pinjaman dilakukan secara manual;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dan menyatakan Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pinjaman kepada Koperasi Thedja Kencana

2. SITI AISAH, S.E. di bacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

halaman 32 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diperiksa dan telah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui, Terdakwa pernah meminjam uang di Koperasi Tedja Kencana pada tahun 2016;
- Bahwa Pekerjaan saksi karyawan swasta di Koperasi Thedja Kencana Lumajang di Jalan Mahakam nomor 141 Lumajang, saksi sebagai kepala administrasi di Koperasi Tedja Kencana;
- Bahwa saksi bekerja di Koperasi Thedja Kencana sejak tahun 2013;
- Bahwa Pengajuannya sebesar 8 milyar di Acc sebesar 5 milyar;
- Bahwa Pengajuannya kredit tersebut dengan menggunakan 4 SHM;
- Bahwa SHM yang digunakan untuk pengajuan kredit tersebut diserahkan kepada Pak Yerry;
- Bahwa waktu ada akad kredit tersebut Ada saksi, Arofah dan kasir;
- Bahwa Tugas saksi mengawasi admin kredit dan Teller di Koperasi Thedja Kencana ;
- Pengurus Koperasi Thedja Kencana yaitu:
 - 1.SINARTO TEDJA selaku Ketua;
 - 2.YENNY TJAUW selaku Sekretaris;
 - 3.YERRY SANTOSO selaku Bendahara;
 - 4.WIYONO selaku Pengawas;
- Bahwa Penyerahannya secara tunai;
- 1.Pada tanggal 18 Mei 2016 terdakwa melakukan pinjaman di Koperasi sebesar Rp.1.000.000.000,00 dengan jaminan SHM No. 132/Sidorejo Luas 1.885 m2 atas nama INGRID CHALIK dan SHM No.891/Ditotrunan Luas 222m2 atas nama ZULKIFLI CHALIK dengan jangka waktu angsuran 12 bulan, suku bunga 1,25% perbulan sebagaimana perjanjian Kredit No. 8516/PK/V/2016, tanggal 18 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh terdakwa WELLY SUKARTO dan saudara SINARTO THEDJA; Pada tanggal 13 juni 2016 terdakwa melakukan pinjaman sebesar Rp.1.000.000.000,00 dengan jaminan SHM No.1112/Kademangan Luas 3.145 m2 atas nama ZULKIFLI CHALIK dengan jangka waktu 12 bulan, suku Bunga 1,25% perbulan sebagaimana Perjanjian Kredit No.8520/PK/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 yang ditanda tangani

halaman 33 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa WELLY SUKARTO dan saudara SINARTO THEDJA, Terhadap Kredit yang ketiga dengan total kredit sebesar Rp.3.000.000.000,00 sampai saat ini belum ditemukan warkad kreditnya;

- Bahwa Yang datang di Koperasi Thedja Kencana, saat dilakukan perjanjian kredit tersebut Terdakwa saja;
- Bahwa pada saat itu yang menghubungi Pak ZUL dan Bu Ingrid sehubungan dengan perjanjian kredit dengan menggunakan SHM atas nama Pak ZUL dan Bu Ingrid saksi tidak tahu, orang atas yang menghubungi;
- Bahwa Untuk proses persetujuan dari pengurus koperasi terhadap pengajuan kredit yaitu setelah terdakwa mengisi formulir permohonan kredit dan ditandatangani kami mengisikan proposal pengajuan kemudian kami melampirkan lembar persetujuan untuk disetujui apa tidak terhadap pengajuan serta melampirkan dokumen berupa Fc. KTP, KK dan SHM setelah ditandatangani oleh saksi YERRY SANTOSO selaku bendahara dan saksi SINARTO THEDJA selaku ketua selanjutnya terdakwa dihubungi untuk hadir terkait pencairan dana dan dibuatkan PK untuk ditandatangani
- Bahwa permohonan kredit terdakwa dengan jaminan SHM No. 132/Sidorejo , SHm No. 891/Ditotrunan, SHM No. 1112/Kademangan dan SHM No. 2576/Pilang sudah dicairkan seluruhnya;
- Bahwa penyerahan dana kepada terdakwa terhadap pengajuan kredit dengan jaminan SHM No. 132/Sidorejo , SHm No. 891/Ditotrunan, SHM No. 1112/Kademangan dan SHM No. 2576/Pilang tersebut secara tunai yang mana diserahkan secara langsung kepada terdakwa di Kantor THEDJA KENCANA beserta penyerahan sertifikat yang asli yang diserahkan kepada saksi WIYONO selaku pengawas kemudian diberikan kepada saksi AROFAH selanjutnya diserahkan kepada saksi YERRY SANTOSO unduk disimpan.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran angsuran terhadap pinjaman kredit di Koperasi THEDJA KENCANA Lumajang.

halaman 34 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar, yang benar Pak ZUL mempunyai hutang di Koperasi;

3. SUPARNI di bacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri berpangkat Inspektur Dua Polisi (IPDA) dan menjabat Kaurmintu Satbinmas Polres Madiun sejak Mei 2020;
- Bahwa saksi diajukan di persidangan ini untuk diminta keterangan sehubungan dengan jabatan sebelumnya sebagai Kanit SPKT Polres Madiun;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kanit SPKT Polres Madiun sejak bulan Februari 2020;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kanit SPKT Polres Madiun adalah menerima pengaduan dan melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan di wilayah Kabupaten Madiun;
- Bahwa saksi pernah menindaklanjuti laporan kehilangan SHM No.132/Sidorejo yang diajukan oleh Terdakwa sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Nomor : STLK/248/III/2020/SPKT tanggal 09 Maret 2020;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa SHM No.132/Sidorejo hilang di daerah Desa Kanigaran RT. 04 Rw. 10, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo pada tanggal 9 Februari 2020;
- Bahwa Dokumen yang dibawa oleh Terdakwa adalah :
 - o Fotocopy SHM Nomor 132/Sidorejo;
 - o Fotocopy SPKT dari BPN Madiun;
 - o Surat Kuasa dari pemegang hak atas SHM Nomor 132/Sidorejo;
 - o Fotocopy KTP atas nama Welly Sukarto;
 - o Fotocopy KTP atas nama Ingrid;
- Bahwa Pemegang hak atas SHM No.132/Sidorejo adalah Sdri. INGRID;
- Bahwa Setau saksi, Terdakwa merupakan penerima kuasa dari Sdri. INGRID;
- Bahwa dalam pengajuan laporan kehilangan SHM, Terdakwa telah memenuhi persyaratan berupa:
 - o KTP Pelapor;
 - o Fotocopy sertifikat yang hilang;

halaman 35 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat kuasa dari pemegang hak (jika pelapor bukan pemegang hak);
- Surat keterangan pembuatan sertifikat;
- Bahwa BRIPKA Andi Majid lebih memahami dokumen yang dibawa oleh Terdakwa karena bertugas menerbitkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Nomor : STLK/248/III/ 2020/SPKT;
- Bahwa surat tersebut telah dicatat dalam Buku Register Laporan Kehilangan SPKT Polres Madiun;
- Bahwa setiap laporan kehilangan yang diajukan oleh pemohon ditindaklanjuti oleh SPKT Polres Madiun sebagai bentuk pelayanan masyarakat;
- Bahwa Pada saat mengajukan laporan kehilangan Terdakwa dapat menunjukkan Surat Kuasa dari pemegang hak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. ANDI MAJID di bacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi anggota Polri berpangkat BRIPKA dan bertugas sebagai Bamin Unit C SPKT Polres Madiun sejak bulan Juli 2018;
- Bahwa Saksi pernah menindaklanjuti laporan kehilangan yang diajukan oleh Terdakwa atas SHM No.132/Sidorejo pada tanggal 09 Maret 2020;
- Bahwa Produk hukum yang saksi buat berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Nomor : STLK/248/III/2020/SPKT tanggal 09 Maret 2020;
- Bahwa Pemegang hak atas SHM No. 132/Sidorejo adalah Sdri. Ingrid Chalik yang beralamat di Jalan Suroyo 43 Kelurahan Trisnonegaran RT. 03 RW. 02 Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa Pada saat mengajukan laporan kehilangan Terdakwa menunjukkan fotocopy SHM No. 132/Sidorejo yang menurut keterangannya telah dibeli berdasarkan PIJB dan Kuasa Menjual di Notaris Diah Istiqomatul Husnia, S.H., M.Kn;
- Bahwa Terdakwa datang secara langsung dengan ditemani seorang laki-laki yang tidak saksi kenali;
- Bahwa Pada saat mengajukan laporan kehilangan Terdakwa menunjukkan :
 - Fotocopy KTP Terdakwa;



- o Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 132/Sidorejo;
 - o Fotocopy KTP Sdri Ingrid;
 - o Fotocopy Akta Kuasa Untuk Menjual No. 02 Tanggal 07 April 2016 di Notaris Diah Istiqomatul Husnia, S.H., M.Kn;
 - Bahwa Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 01 tanggal 07 April 2016 di Notaris Diah Istiqomatul Husnia, S.H., M.Kn;
 - Bahwa saksi menerbitkan Surat Tanda Laporan Kehilangan Nomor : STLK/248/III/2020/SPKT tanggal 9 Maret 2020;
 - Bahwa yang menandatangani Surat Tanda Laporan Kehilangan Nomor : STLK/248/III/2020/SPKT adalah saksi dan Kanit C SPKT Polres Madiun an. IPDA Suparni;
 - Bahwa saksi menerbitkan Surat Tanda Laporan Kehilangan Nomor : STLK/248/III/ 2020/SPKT karena Terdakwa dapat menunjukkan fotocopy SHM No. 132/Sidorejo, fotocopy Akta Kuasa Menjual, dan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli;
 - Bahwa Sdri. Ingrid tidak pernah datang ke SPKT Polres Madiun;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. ZULKIFLI CHALIK di bacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan pemilik obyek tanah yang dijadikan jaminan hutang oleh Terdakwa di Koperasi Thedja Kencana;
- Bahwa Bukti hak atas obyek tanah tersebut adalah :
 - o SHM No. 132/Sidorejo a.n. INGRID CHALIK (istri saksi), terletak di Sidorejo Madiun;
 - o SHM No. 891/Ditrotunan a.n. ZULKIFLI CHALIK, terletak di Ditrotunan Lumajang;
 - o SHM No. 2576/Pilang a.n. ZULKIFLI CHALIK, terletak di Pilang Probolinggo;
 - o SHM No. 1112/Kademangan a.n. ZULKIFLI CHALIK, terletak di Kademangan Probolinggo;
- Bahwa SHM No. 132/Sidorejo dan SHM No. 1112/Kademangan dipinjamkan kepada Terdakwa untuk dijaminkan di Koperasi Thedja Kencana Lumajang selama 6 bulan, untuk SHM No 892/Ditrotunan dijaminkan di koperasi oleh Terdawka, selanjutnya SHM No. 2756/Pilang menjadi jaminan tambahan;

halaman 37 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meminjamkan SHM No. 132/Sidorejo dan SHM No. 1112/Kademangan kepada Terdakwa pada tahun 2016 atas dasar hubungan pertemanan yang baik antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa karena pemilik SHM No. 891/Ditotrunan adalah Terdakwa namun dibuat atas nama saksi karena Terdakwa tidak bisa menguasai obyek saat memenangkan lelang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa SHM No. 2756/Pilang menjadi jaminan tambahan setelah mendapat telepon dari Koperasi Thedja Kencana sekitar tahun 2020;
- Bahwa atas dipinjamnya SHM No. 132/Sidorejo, SHM No. 1112/Kademangan, dan SHM No. 891/ Ditotrunan telah dibuat PIJB dan Kuasa Menjual, sedangkan atas SHM No. 2756/Pilang tidak ada karena saksi tidak pernah meminjamkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sebagai syarat agar Terdakwa dapat mengajukan pinjaman di Koperasi Thedja Kencana;
- Bahwa setahu saksi uang pinjaman dari koperasi digunakan untuk usaha di tempat kerja Terdakwa yaitu Koperasi Mitra Perkasa Probolinggo,
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh pihak Koperasi Thedja Kencana Lumajang;
- Bahwa yang menghubungi saksi Wiyono Thedja selaku perwakilan koperasi;
- Bahwa saksi diminta klarifikasi mengenai SHM No. 132/Sidorejo, SHM No. 891/Ditotrunan, dan SHM No. 1112/Kademangan yang dipinjamkan oleh saksi kepada Terdakwa untuk dijamin di koperasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses penerbitan sertifikat, tetapi saksi mengetahui setelah melihat papan bertuliskan "Dijual hubungi Hariyanto" pada obyek SHM No. 132/Sidorejo, yangmana Sdr. Hariyanto memiliki sertifikat pengganti dari SHM No. 132/Sidorejo;
- Bahwa sekitar November 2020, saksi berencana mengontrol sarang burung walet di lokasi obyek SHM No. 132/Sidorejo tapi tidak bisa masuk karena pagar dikunci dan dipasang papan bertuliskan "Dijual hubungi Hariyanto";
- Bahwa Saksi meminta bantuan kepada Sdr. Wiyono untuk mencari informasi atas kepemilikan sertifikat pengganti SHM No. 132/Sidorejo;

halaman 38 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada 2016 saksi telah membuat dan menandatangani PIJB dan Kuasa Menjual terkait SHM No. 132/Sidorejo, SHM No. 891/Ditotrunan, dan SHM No. 112/Kademangan;
- Bahwa PIJB dan Kuasa Menjual dibuat di Notaris Diah Istiqomatul Husnia, S.H., M.K.n.;
- Bahwa PIJB dan Kuasa Menjual tersebut hanya sebagai persyaratan formil pinjaman di koperasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui laporan kehilangan atas SHM No.132/Sidorejo yang diajukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi tahu saksi terkait hilangnya SHM No.132/Sidorejo;
- Bahwa saksi bersedia meminjamkan SHM karena hubungan pertemanan yang baik dengan Terdakwa dan Koperasi Thedja Kencana;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan uang dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminjamkan sesuatu kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat fisik SHM pengganti secara langsung;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdr. Hariyanto memiliki sertifikat pengganti dari SHM No. 132/Sidorejo berdasarkan informasi Sdr. Wiyono;
- Bahwa saksi meminta bantuan Sdr. Wiyono selaku pihak Koperasi Thedja Kencana Lumajang untuk mencari informasi kepemilikan sertifikat pengganti tersebut setelah saksi mengetahui bahwa di lokasi obyek SHM No. 132/Sidorejo terpasang papan "Dijual hubungi Sdr. Hariyanto";
- Bahwa selain PIJB dan Kuasa Menjual, saksi tidak membuat dan menandatangani produk hukum lain sebagai syarat pinjaman di koperasi;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke Koperasi Thedja Kencana Lumajang terkait pinjaman yang diajukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang mengambil adalah Sdr. Edy Yuliono dan Sdr. Budi Harsono (supir dari saksi)
- Bahwa saksi minta bantuan Sdr. Edy Yuliono dan Sdr. Budi Harsono untuk mengambil SHM, selanjutnya ketiga SHM tersebut diberikan kepada saksi, kemudian saksi menyerahkan sertifikat kepada Terdakwa untuk proses pengajuan kredit di koperasi;

halaman 39 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik obyek SHM No. 891/Ditotrunan adalah Terdakwa, namun menggunakan nama saksi karena Terdakwa tidak bisa menguasai obyek pada saat memenangkan lelang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. INGRID di bacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pernah diperiksa dan telah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian Polda Jawa Timur;
- Bahwa saksi di hadirkan Berkaitan dengan SHM No. 132/Sidorejo yang diatas namakan saksi;
- Bahwa Sdr. Zulkifli (suami saksi) hanya memberitahu saksi terkait adanya PIJB dan Kuasa Menjual kepada Terdakwa agar dapat dijaminakan di koperasi;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani PIJB dan Kuasa menjual tersebut;
- Bahwa Saksi diminta oleh Sdr Zulkifli (suami saksi) untuk menandatangani PIJB dan Kuasa Menjual serta Sdr. Zulkifli menjelaskan bahwa kedua akta tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk menjaminkan sertifikat di koperasi;
- Bahwa PIJB dan Kuasa Menjual tersebut sebagai syarat agar Terdakwa dapat menjaminkan SHM No. 132/Sidorejo atas nama saksi di koperasi;
- Bahwa berdasarkan cerita Sdr. Zulkifli (suami saksi) kepada saksi seharusnya SHM tersebut diserahkan Terdakwa kepada koperasi;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Sdr. Zulkifli (suami saksi) bahwa SHM tersebut dijaminakan di Koperasi Thedja Kencana Lumajang;
- Bahwa koperasi Thedja Kencana Lumajang hanya mengonfirmasi kepada Sdr. Zulkifli (suami saksi);
- Bahwa tidak ada transaksi pembayaran kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui laporan kehilangan yang dibuat Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal sertifikat pengganti;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari Sdr. Zulkifli (suami saksi)
- Bahwa setahu saksi pemegang hak atas SHM No. 132/Sidorejo adalah saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat tersebut;

halaman 40 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saya tidak pernah menandatangani surat tersebut karena saksi beserta suami (Sdr. Zulkifli) tidak berniat mengalihkan atau menjual obyek tanah terkait;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

7. WIYONO THEDJA di bacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah bekerja di Koperasi Thedja Kencana Lumajang alamat Jl. Mahakam No. 141 Lumajang sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2020 selaku Pengawas Koperasi Thedja Kencana;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pengawas Koperasi Thedja Kencana seingatnya sejak tahun 2010 sampai tahun 2020;
- Bahwa terdakwa telah meminjam uang di Koperasi sebesar Rp. 5.000.000.000,- dengan jaminan sertifikat;
- Bahwa Uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- langsung tunai saksi serahkan kepada terdakwa dengan cara dana tersebut diberikan oleh teler kepada saksi dihadapan terdakwa di ruang tamu pada kantor Koperasi Thedja Kencana Lumajang dan kemudian saksi berikan kepada terdakwa;
- Bahwa yang menyaksikan penyerahan uang tersebut adalah Sdri. AROFAH;
- Bahwa Jaminan yang diberikan terdakwa adalah SHM No. 132/Sidorejo luas 1.885 m2, SHM No. 891/Ditotrunan luas 222 m2, SHM No. 2576/Pilang luas 8.919 m2 dan SHM No. 1112/Kademangan luas 3.145 m2 namun terhadap sertifikat tersebut tidak dipasang hak tanggungan;
- Bahwa yang menerima sertifikat tersebut adalah saksi sendiri dan kemudian saksi menyuruh Sdr. AROFAH untuk membuat tanda terimanya;
- Bahwa secara fisik sampai saat ini SHM No. 132/Sidorejo luas 1.885m2, SHM No. 891/Ditotrunan luas 222 m2, SHM No. 2576/Pilang dan SHM No. 1112/Kademangan luas 3.145 m2 berada di Koperasi Thedja Kencana namun saat ini sertifikat tersebut diajukan permohonan oleh terdakwa dengan alasan hilang dan saat ini telah diterbitkan sertifikat pengganti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Antara INGRID, ZULKIFLI dan terdakwa telah terjadi jual beli sebagaimana ikatan jual beli dan kuasa menjual terlampir;
- Bahwa Terdakwa mendapat fasilitas kredit dikarenakan saksi menelepon saksi ZULKIFLI CHALIK selaku pemegang hak dari Ke-4 sertifikat untuk melakukan konfirmasi dan saksi ZULKIFLI membenarkan bahwa sertifikat tersebut dipinjam terdakwa untuk dijaminkan di Koperasi Thedja Kencana Lumajang dan apabila terdakwa tidak melakukan pembayaran maka saksi ZULKIFLI yang bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran;
- Bahwa Pada saat dibuatnya Surat Perjanjian Kredit No. 8516/PK/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 dan Surat Perjanjian Kredit No. 8520/PK/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 sertifikat asli ada pada terdakwa namun setelah terdakwa menerima dana atas pengajuan kredit tersebut, terdakwa menyerahkan SHM No. 132/Sidorejo, SHM No. 891/Ditotrunan dan SHM No. 1112/Kademangan ke Koperasi Thedja Kencana Lumajang.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membayar sama sekali;
- Bahwa saksi pernah menghubungi terdakwa dan jawaban terdakwa koperasinya macet;
- Bahwa saksi mengawasi karyawan juga masalah kredit macet;
- Bahwa Langkah pertama diadakan penagihan secara lisan karena saksi seperti saudara kepada terdakwa, dan saya lakukan beberapa kali penagihan secara lisan;
- Bahwa , itu uang bunga Deposito saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

8. BIBIT PRIYONO di bacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi selaku PPNP (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) di BPN Kota Probolinggo sejak 1997 di staf seksi pengendalian dan penanganan sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2013 namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah meminta tolong kepada saksi MUHAMMAD ALI untuk membuat laporan kehilangan atas SHM No. 891/Ditotrunan dan SHM No. 1112/Kademangan dikarenakan saksi dimintai tolong oleh

halaman 42 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi SLAMET SOERADJI yang saat itu menjabat sebagai Kasi Hubungan Hukum Pertanahan di BPN Lumajang melalui telepon untuk membantu Sdr. BAYUN (Kuasa Hukum terdakwa) untuk membantu membuat Laporan kehilangan atas SHM No. 891/Ditotrunan dan SHM No. 1112/Kademangan dikarenakan saksi sudah kenal dengan saksi MUHAMMAD ALI sehingga saksi meminta tolong kepada saksi MUHAMMAD ALI untuk dibuatkan Laporan Kehilangan atas SHM No. 891/Ditotrunan dan SHM No. 1112/Kademangan;

- Bahwa Saksi menerangkan pemegang hak atas yang tercatat dalam SHM No. 891/Ditotrunan dan SHM No. 1112/ Kademangan adalah saksi ZULKIFLI;
- Bahwa Saksi menyerahkan kepada saksi MUHAMMAD ALI terkait pembuatan laporan kehilangan atas SHM No. 891/Ditotrunan dan SHM No. 1112/Kademangan yang saksi terima dari Sdr. BAYUN yang saat itu diberikan kepada saksi waktu lupa dirumah saksi alamat Jl. Mastrip No. Rt. 05 Rw. 13 Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa yang menjadi Pelapor atas hilangnya SHM No. 891/Ditotrunan dan SHM No. 1112/Kademangan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa Terhadap Laporan Kehilangan SHM No. 891/Ditotrunan dan SHM No. 1112/Kademangan setelah jadi dan saksi ambil dari saksi MUHAMMAD ALI di samsat Probolinggo dan saksi serahkan kepada Sdr. BAYUN.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

9. SLAMET SOERADJI di bacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui, mengenai Terdakwa mohon Sertifikat Pengganti;
- Bahwa Pekerjaan saksi PNS (Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran Hak BPN Kota Malang, dahulu saksi Pegawai BPN di Lumajang;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Welly, yang mana dahulu pernah datang ke Kantor BPN Lumajang dalam hal akan mengajukan permohonan sertifikat pengganti karena hilang atas SHM No 891/Ditotrunan luas 222 m2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat waktu Terdakwa WELLY datang namun saksi ingat waktu itu awal bulan Maret tahun 2020;
- Bahwa waktu itu Terdakwa WELLY datang kepada ke kantor saksi mohon SHM Pengganti tersebut didampingi Pak Hariyanto pembelinya dan saat disumpah Terdakwa, Pak Hariyanto sebagai saksinya;
- Bahwa SHM No 891 yang hilang, yang dimohonkan pengganti itu atas nama Zulkifli Chalik;
- Bahwa Alasan Terdakwa minta SHM pengganti, Terdakwa sebagai kuasa (ada akta kuasa penjual dari Notaris) dan SHM sudah dialihkan ke Hariyanto namun belum didaftarkan;
- Bahwa menurut Terdakwa WELLY, SHM tersebut hilang di Probolinggo;
- Bahwa dasar saksi menerbitkan SHM pengganti adalah laporan polisi;
- Bahwa saat itu Notaris tidak ada, hanya cukup melampirkan surat kuasa menjual ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, mengenai keabsahan BPN tidak tahu;
- Bahwa ada 8 Penyempahan terhadap laporan, lalu dibuat Berita Acara setelah diumumkan bahwa dalam satu bulan tidak ada yang complain;
- Bahwa untuk pengumuman dalam hal SHM hilang, diumumkan di media harian;
- Bahwa setelah tidak ada yang complain(protes) SHM yang asli dinyatakan tidak berlaku kemudian dibuatkan SHM pengganti;
- Bahwa untuk SHM Pengganti nomornya sama dengan nomor SHM asli yang hilang;
- Bahwa Proses awal untuk pembuatan SHM pengganti adalah pengukuran;
- Bahwa yang melakukan pengukuran terhadap tanah yang dimohonkan SHM pengganti tersebut adalah BPN dan ada petugas di bidang tersebut;
- Bahwa dalam hal melakukan pengukuran terhadap tanah yang dimohonkan SHM pengganti tersebut, dari BPN ada pemberitahuan ke Pemohon pengukuran;
- Bahwa pengukuran terhadap tanah yang dimohonkan SHM pengganti tersebut tahun 2021;
- Bahwa untuk pengumuman dalam hal SHM hilang, diumumkan di media harian;

halaman 44 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah tidak ada yang complain(protes) SHM yang asli dinyatakan tidak berlaku kemudian dibuatkan SHM pengganti;
- Bahwa ada Surat Pernyataan dibawah sumpah bagi yang disumpah;
- Bahwa yang memohon untuk menerbitkan sertifikat pengganti atas nama ZULKIFLI, adalah pemohon (terdakwa) dan saksinya Pak HARIYANTO;
- Bahwa yang mengambil sertifikat pengganti adalah terdakwa, saksi lupa tanggalnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

10.ENDRO CATUR di bacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan telah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui, mengenai masalah terbitnya sertifikat pengganti;
- Bahwa pekerjaan saksi PNS dahulu (Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa di Kantor BPN Kab.Lumajang), hubungannya dengan perkara terdakwa ini, saksi mewakili kantor BPN dipanggil ke Polda karena saksi sudah pindah di BPN Jember maka kami mohon dihadirkan Kasi yang sekarang yang ada di BPN Lumajang yaitu Pak SYAMSUDDIN;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sertifikat pengganti yang dimohon terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya data-datanya saja;
- Bahwa saksi mengetahui tentang SHM nomor 191 dari perkara gugatan di Pengadilan Negeri Probolinggo ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

11.SYAMSUDIN di bacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi diajukan karena SHM No 891 dalam perkara, maka yang akan diblokir adalah SHM pengganti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau dalam perkara ini ada putusan maka blokir bisa dibuka, dan selama tidak ada yang mengajukan blokir SHM yang lama tidak berlaku lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu, SHM asli ada di Penuntut Umum;
- Bahwa belum ada yang mengajukan balik nama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

12. JOKO PRIYANTO di bacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui, mengenai diterbitkannya Sertifikat Pengganti;
- Bahwa diterbitkannya Sertifikat Pengganti atas nama Bu Ingrid;
- Bahwa Pekerjaan saksi PNS (Kasi Pengendalian dan Penanganan sengketa BPN Kab.Madiun);
- Bahwa yang saksi ketahui, saksi selaku Kasi Pengendalian dan Penanganan sengketa BPN Kab.Madiun pernah diperiksa di Polda masalah sertifikat pengganti;
- Bahwa saksi pernah bertemu Terdakwa WELLY, waktu terdakwa disumpah saat mengurus sertifikat pengganti karena sertifikatnya hilang;
- Bahwa Saat itu Terdakwa WELLY melaporkan SHM yang hilang yang nomor 132 /Saradan Madiun atas nama Ingrid Chalik istri dari Zulkifli Chalik;
- Bahwa terdakwa WELLY datang ke kantor saksi bersama saudara Hariyanto;
- Bahwa karena SHM pengganti dalam perkara, maka yang akan diblokir adalah SHM pengganti;
- Bahwa selama tidak ada yang mengajukan gugatan SHM yang lama tidak berlaku lagi;
- Bahwa terdakwa WELLY membawa surat kuasa untuk menjual sama akta PPJB;
- Bahwa Prosedur penerbitan sertifikat pengganti disebabkan karena hilang adalah:
- Bahwa diajukan pengukuran dan kemudian diterbitkan Peta Bidang;
- Bahwa Diajukan Permohonan Sertipikat Pengganti karena hilang;
- Bahwa Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan ;

halaman 46 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengundang Pemohon untuk disumpah (dibuatkan Berita acara Sumpah);
- Bahwa Dilakukan Pengumuman di media massa selama 30 hari;
- Bahwa yang mengajukan permohonan sertifikat pengganti karena hilang milik Bu Ingrid dalam hal ini saudara Hariyanto, dan saudara Hariyanto bertindak selaku kuasa dari Welly Sukarto sedangkan Welly Sukarto selaku kuasa dari Ingrid Cholik;
- Bahwa sebelum diterbitkan sertifikat pengganti, permohonannya terdakwa diumumkan dan dibuat berita acaranya;
- Bahwa permohonannya Pak Hariyanto selaku kuasa terdakwa tersebut dilakukan pengukuran;
- Bahwa Bu Ingrid Cholik tidak complain dan tidak diberitahu karena yang diberitahu adalah yang minta pengukuran;
- Bahwa Sertifikat pengganti tersebut nomornya tetap dan namanya juga tetap;
- Bahwa untuk pengumuman terbitnya sertifikat pengganti diumumkan di media massa harian Madiun;
- Bahwa cetelah tidak ada yang complain(protes) SHM yang asli dinyatakan tidak berlaku kemudian dibuatkan SHM pengganti;
- Bahwa Pengukuran terhadap tanah yang dimohonkan SHM pengganti tersebut tahun 2021;
- Bahwa Dalam hal permohonan sertifikat pengganti nomor 132 Desa Sidorejo Madiun, yang disumpah adalah saudara Welly Sukarto(terdakwa) karena yang membuat surat kehilangan, yang melaporkan sertifikatnya hilang ke Polres Madiun adalah terdakwa;
- Bahwa sekarang yang berlaku adalah sertifikat pengganti sebagaimana Dasar Hukumnya adalah PP no 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah dan Peraturan menteri agraria no 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah;
- Bahwa Yang mengambil sertifikat pengganti atas nama Ingrid adalah kuasa pemohon /kuasanya Pak Hariyanto namanya Pak Heri Sudarso;
- Bahwa Yang disumpah terdakwa bukan Pak Hariyanto sebagai pemohonnya, karena terdakwa yang melaporkan kehilangan di Polres Madiun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

halaman 47 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah merasa menghilangkan 3 (tiga) sertifikat;
- Bahwa Terdakwa lupa namun Terdakwa ingatnya tentang sertifikat tersebut pada tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjaminkan 3 (tiga) sertifikat tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai manager di Koperasi Mitra Perkasa, Terdakwa bekerja di Koperasi Mitra Perkasa sejak tahun 2006;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang yang bernama WIYONO THEDJA, Pak WIYONO THEDJA biasa Deposito di Koperasi Mitra Perkasa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengurus Sertipikat Pengganti dari 3(tiga) sertifikat yang hilang dengan dibantu Pak Bayun Pengacara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengurus Sertipikat Pengganti dari 3(tiga) sertifikat yang hilang atas nama ZULKIFLI CHALIK SHM nomor 112 Kademangan, SHM nomor 132 dan SHM nomor 891 ;
- Bahwa dalam pengurusan sertifikat pengganti tersebut Terdakwa disumpah, Terdakwa disumpah di BPN Lumajang atas SHM nomor 891 dan di BPN Madiun atas SHM nomor 132, yang satu di Probolinggo yang disumpah Pak Hariyanto atas permintaan BPN;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, 3(tiga) SHM asli tersebut ada di Koperasi Tedja Kencana;
- Bahwa ceritanya sampai 3(tiga) SHM nomor 891, nomor 112, nomor 132 ada pada Terdakwa, Terdakwa menagih hutang ke Pak ZULKIFLI kemudian Pak ZULKIFLI memberikan 3 (tiga) sertifikat tersebut selanjutnya Terdakwa simpan di meja kantor Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan pak ZUL membuat akta Perjanjian Perikatan Jual Beli dan surat kuasa untuk menjual di Notaris Lutfi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa lupa kalau ketiga Sertipikat tersebut masih ada di Notaris, oleh Pak ZUL kemudian diambil dengan cara menyuruh pembantunya mengambil di Notaris;
- Bahwa kemudian Terdakwa melaporkan kehilangan ke Polisi karena Terdakwa tidak tahu kalau sertifikat tersebut sudah di pak ZUL;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah hutang di Koperasi Tedja Kencana
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjaminkan/ menaruh ketiga sertifikat tersebut di Koperasi Thedja Kencana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari ketiga SHM yang hilang, yang Terdakwa pegang adalah yang satu yaitu SHM nomor 112 Kademangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah pemilik Koperasi Thedja Kencana dan siapa managernya, Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Pak ZULKIFLI adalah rekan bisnis dan rekan kerja di Koperasi Mitra Perkasa;
- Bahwa Terdakwa bisa memegang 2(dua) SHM atas nama ZULKIFLI dan INGGRID karena dijual ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa memegang 2(dua) SHM atas nama ZULKIFLI dan INGGRID karena dijual kepada saudara,
- Bahwa Terdakwa memegang 2(dua) SHM atas nama ZULKIFLI dan INGGRID tidak ada akta jual belinya;
- Bahwa Sistemnya atasan ada jual beli dengan bawahan karena Pak ZUL mempunyai hutang dan tidak bayar di Koperasi Mitra Perkasa;
- Bahwa Pak ZUL dalam hal ini menjual ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lupa, Terdakwa tinggal di Notaris lalu diambil sopirnya Pak ZUL;
- Bahwa Terdakwa tahu karena ada tanda terimanya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui SHM diambil Pak ZUL setelah Terdakwa di BAP di POLDA, bulan Desember 2021;
- Bahwa Terdakwa melaporkan 3(tiga) SHM tersebut hilang pada Februari 2020;
- Bahwa Terdakwa melaporkan 3(tiga) SHM tersebut hilang di Lumajang, Probolinggo dan Madiun;
- Bahwa pada tanggal lupa bulan Desember 2016 Terdakwa meminjam uang dengan nominal lupa kepada saksi HARIYANTO dengan menjaminkan asli 1 sertifikat SHM 1112/ Kademangan an. ZULKIFLI dan 2 fotocopy SHM 132/Sidorejo dan SHM 891 Ditotrunan kemudian terdakwa membuat PIJB dan Kuasa menjual dengan saksi HARIYANTO pada tanggal lupa bulan Desember 2016 di Kantor Notaris LUTFI IRBAWANTO;
- Bahwa setelah menandatangani PPJB dan Kuasa menjual dengan saksi HARIYANTO secara fisik untuk 2 sertifikat yaitu SHM 132/Sidorejo dan asli SHM 891/Ditotrunan Terdakwa tidak tahu, untuk asli SHM 1112/Kademangan Terdakwa serahkan kepada saksi HARIYANTO;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanda tangani surat perjanjian kredit di Koperasi Thedja Kencana;

halaman 49 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima teguran / Somasi dari Koperasi Thedja Kencana terkait dengan pinjaman di Koperasi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke Polsek Mayangan Kota Probolinggo untuk membuat laporan kehilangan terkait SHM No. 1112/Kademangan dan SHM No. 891/ Ditotrunan namun tanggal 15 Maret 2020 Terdakwa meminta tolong saksi BIBIT pegawai BPN Kota Probolinggo bagian sengketa untuk membantu menguruskan laporan kehilangan terkait SHM No. 1112/Kademangan dan SHM No. 891/Ditotrunan dan akhirnya terbitlah laporan kehilangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke Polres Madiun dan mengurus laporan kehilangan terkait SHM No. 132/Sidorejo hingga akhirnya terbit Surat Tanda Laporan Kehilangan Surat/Barang Nomor STLK/248/III/2020/SPKT tanggal 09 Maret 2020;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali melihat SHM 132/Sidorejo dan SHM 891/Ditotrunan tersimpan di laci meja Terdakwa di Kantor KSU Mitra Perkasa pada sekitar bulan Desember 2016;
- Bahwa Iya pintu ruang kerja Terdakwa terkunci dan tidak ada yang bisa masuk ruang kerja Terdakwa;
- Bahwa Dalam tukar menukar jaminan sertifikat antara Terdakwa dan saksi ZULKIFLI sudah biasa;
- Bahwa Terdakwa tidak koordinasi dengan Pak ZUL, Terdakwa tidak menghubungi Pak ZUL sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang Rp. Rp 5(lima) Milyar;
- Bahwa hutangnya Pak ZULKIFLI belum lunas;
- Bahwa terdakwa pernah membuat surat pernyataan kalau akan mengembalikan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di POLDA tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa menjual ketiga SHM tersebut tahun 2021 sebelum diperiksa di POLDA;
- Bahwa tidak mengembalikan SHM Pengganti ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan uang ke pembeli karena yang di madiun pembelinya belum membayar, yang di Probolinggo DP, yang di Lumajang membayar Rp.275 juta untuk operasional Koperasi;
- Bahwa yang menerima uang Pak HARIYANTO karena Terdakwa mempunyai hutang ke Pak HARIYANTO;
- Bahwa ketiga SHM yang dijual tersebut belum lunas semua;

halaman 50 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

MAP 1 atas nama YERRY SANTOSO terdiri dari :

1. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Formulir Permohonan Kredit Koperasi Thedja Kencana, tanggal 17 Mei 2016;
2. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Formulir Permohonan Kredit Koperasi Thedja Kencana, tanggal 12 Juni 2016;
3. 1 (satu) bendel foto copy legalisir SHM No. 132/Sidorejo luas 1885 m2 an. INGGRID CHALIK isteri ZULKIFLI CHOLIK;
4. 1 (satu) bendel foto copy legalisir SHM No. 891/Ditotrunan luas 222 m2 an. ZULKIFLI CHALIK, SE;
5. 1 (satu) bendel foto copy legalisir SHM No. 1112/Kademangan luas 3145 m2 an. ZULKIFLI CHALIK;
6. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 01, tanggal 7 April 2016;
7. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Kuasa Untuk Menjual No. 02, tanggal 7 April 2016;
8. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 03, tanggal 19 Mei 2016;
9. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Kuasa Untuk Menjual No. 04, tanggal 19 Mei 2016;
10. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 05, tanggal 10 Juni 2016;
11. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Kuasa Untuk Menjual No. 06, tanggal 10 Juni 2016;
12. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Legalitas Pendirian Koperasi Thendja Kencana Lumajang;
13. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Job Description Koperasi Serba Usaha Thedja Kencana;
14. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Pedoman Perkreditan Koperasi Serba Usaha Thedja Kencana (dari YERRY SANTOSO);

MAP 2 atas nama JOKO PRIYANTO terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelunasan tanggal 18 Juni 2020, yang nda tangani INGGRID CHALIK istri ZULKIFLI CHOLIK dan ZULKIFLI CHOLIK;

halaman 51 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir salinan Akta Kuasa untuk Menjual No. 9 tanggal 3 Februari 2016 yang dibuat dihadapan DWIANA JULIASTUTI, S.H. selaku Notaris di Probolinggo;
3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Terima Kantor Pertanahan Kab. Madiun DI 301A, No. Bukti Penyerahan 7254, tanggal 10 Juni 2020, yang ditanda tangani oleh HARIYANTO, SH selaku penerima, atas HM 00132 - Sidorejo a.n. INGGRID CHALIK ISTRI ZULKIFLI CHOLIK;
4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Terima Dokumen Kantor Pertanahan Kab. Madiun, No. Berkas Permohonan 50218/2020, tanggal 23 April 2020, yang ditanda tangani oleh HARIYANTO, SH selaku pemohon;
5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Tanda Penduduk NIK 3514112309660003 a.n. HARIYANTO, S.H., yang diterbitkan Kab. Pasuruan tanggal 25-08-2012;
6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Terima Pembayaran Kantor Pertanahan Kab. Madiun, No. DI 306 34111/2020, No. Berkas Permohonan 50218/2020, tanggal 23 April 2020, jumlah Rp. 350.000 untuk pembayaran. sertifikat pengganti karena hilang HM 00132 - Sidorejo;
7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Setor Kantor Pertanahan Kab. Madiun, No. Berkas Permohonan 50218/2020, tanggal 23 April 2020, a.n. pemohon HARIYANTO, S.H., untuk pekerjaan pelayanan sertifikat pengganti karena hilang, dsb.;
8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Terima Pembayaran Kantor Pertanahan Kab. Madiun, No. DI 306 8745/2020, No. Berkas Permohonan 11025/2020, tanggal 10 Maret 2020, jumlah Rp. 477.000 untuk pembayaran pengukuran ulang dan pemetaan kadastral HM 00132 - Sidorejo;
9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Setor Kantor Pertanahan Kab. Madiun, No. Berkas Permohonan 11025/2020, tanggal 9 Maret 2020, a.n. pemohon HARIYANTO, S.H. untuk pekerjaan pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah;
10. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Terima Dokumen Kantor Pertanahan Kab. Madiun, No. Berkas Permohonan 11025/2020, tanggal 9 Maret 2020;

halaman 52 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj



- 11.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pengukuran, tanggal 10 April 2020, yang ditanda tangani oleh HARIYANTO selaku Pemohon, No. Berkas 11025/2020;
- 12.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Beda Luas, tanggal 8 April 2020;
- 13.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Peta Bidang Tanah No. 381/2020 tanggal 15 April 2020, penunjuk batas HARIYANTO, SH selaku kuasa dari INGGRID;
- 14.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan tanggal 24 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh HARIYANTO, SH;
- 15.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 15/2020 tanggal 26 Februari 2020, HM 00132 - Sidorejo atas permohonan HARIYANTO, SH;
- 16.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Laporan Kehilangan Surat / Barang Polres Madiun No. STLK/248/11/2020/SPKT, tanggal 9 Maret 2020, atas nama pelapor WELLY SUKARTO, S.E., M.M.;
- 17.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Dibawah Sumpah tanggal 23 April 2020 yang ditanda tangani oleh WELLY SUKARTO, S.E., M.M. selaku mengucapkan sumpah;
- 18.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kantor Pertanahan Kab. Madiun No. 1035/300.35.19/IV/2020, tanggal 27 April 2020 yang ditanda tangani oleh Ir. ARDI RAHENDRO, M.M. selaku Kepala Kantor, hal pengumuman sertifikat hilang;
- 19.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pengumuman Dan Penerbitan Sertifikat Pengganti No. 14/BA-12.20/IV/2020, tanggal 4 Juni 2020, yang dimohon oleh WELLY SUKARTO, S.E., M.M. atas HM No. 132 Desa Sidorejo;
- 20.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 132 Desa Sidorejo, S.U. tanggal 18 April 2000 No. 00010/2000 luas 1885 m2;
- 21.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartul Tanda 3574045006560004 a.n. INGGRID;
- 22.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga No. 3574040606065531 a.n. kepala keluarga ZULKIFLI CHALIK, S.E.;
- 23.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartul Tanda Penduduk NIK 3514112309660003 a.n. HARIYANTO, S.H.;
- 24.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga No. 3514112906120001 a.n. kepala keluarga HARIYANTO, S.H.;

halaman 53 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, NOP 35.13.080.005.018.0073-0;
- 26.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pelepasan Bidang Tanah Untuk Jalan tanggal 14 April 2020 yang ditanda tangani oleh INGGRID;
- 27.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik No. 132 Desa Sidorejo, S.U. tanggal 18 April 2000 No. 00010/2000 luas 1885 m2, yang diterbitkan tanggal 4 Agustus 2000;
- 28.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli No. 6 tanggal 24 Desember 2016 yang dibuat di hadapan H. LUTHFI IRBAWANTO, S.H. selaku Notaris di Lumajang;
- 29.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Kuasa Untuk Menjual No. 4 tanggal 19 Mei 2016 yang dibuat di hadapan DIAH ISTIQOMATUL HUSNIA, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Probolinggo;
- 30.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Kuasa No. 7 tanggal 24 Desember 2016 yang dibuat di hadapan H. LUTHFI IRBAWANTO, S.H. selaku Notaris di Lumajang;
- 31.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 132 Desa Sidorejo, S.U. tanggal 4 Juni 2020 No. 00974/SIDOREJO/2020 luas 1.809 m2, yang diterbitkan tanggal 10 Juni 2020;
- 32.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kantor Pertanahan Kab. Madiun No. 2997/300-35.19/2020, tanggal 11 Nopember 2020, ditujukan kepada Pengurus Koperasi Theja Kencana, hal permohonan pemblokiran;
- 33.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Koperasi Theja Kencana tanggal 2 Nopember 2020, ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Madiun, perihal pemblokiran sertifikat;
- 34.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Bukti Laport SPKT Polda Jatim No. TBL-B/848/XI/RES. 1.24/2020/UM/SPKT Polda Jatim, tanggal 1 Nopember 2020;
- 35.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Terima Kantor Pertanahan Kab. Madiun, No. Bukti Penyerahan 11077, No. Berkas Permohonan 87402/2020, tanggal 12 Agustus 2020, dokumen HM 00132- Sidorejo, yang ditanda tangani oleh HARIYANTO, S.H. selaku penerima;
- 36.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Terima Pembayaran Kantor Pertanahan Kab. Madiun, No. DI 306 80514/2020, No. Berkas

halaman 54 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan 87402/2020, tanggal 11 Agustus 2020, jumlah Rp. 1.066.658 untuk pembayaran peralihan hak HM 00132 - Sidorejo;
- 37.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Terima Dokumen Kantor Pertanahan Kab. Madiun, No. Berkas Permohonan 87402/2020, tanggal 10 Agustus 2020, nama pemohon HERI SUDARSO;
- 38.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Setor Kantor Pertanahan Kab. Madiun, No. Berkas Permohonan 87402/2020, tanggal 10 Agustus 2020, a.n. pemohon HERI SUDARSO, untuk pekerjaan peralihan hak jual beli;
- 39.2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat PPAT IRVAN HADIPRAYITNO, S.H., M.Kn. No. 04/PPAT/VIII/2019, tanggal 6 Agustus 2019, yang ditanda tangani oleh IRVAN HADIPRAYITNO, S.H., M.Kn. perihal pengantar balik nama;
- 40.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 04/2020, tanggal 6 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan IRVAN HADIPRAYITNO, S.H., M.Kn. selaku PPAT;
- 41.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa tanggal 6 Agustus 2020;
- 42.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Tanda Penduduk 3577012006760002 a.n. HERI SUDARSO;
- 43.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Kelurahan Tisnonegaran NIK No. 470/601/425.504.1/2020, tanggal 7 Agustus 2020;
- 44.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan tanggal 6 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh HARIYANTO, S.H.;
- 45.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Tanda Penduduk NIK 3574041906580002 a.n. WELLY SUKARTO, S.E., M.M.;
- 46.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Pendaftaran SSPD tanggal 8 Juli 2020, NOP 351908000501700260, jumlah yang disetor Rp. 31.931.250, status lunas;
- 47.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, NOP 351908000501700260, HARIYANTO, S.H., HM No. 132 Ds. Sidorejo, sejumlah Rp. 31.931.250;
- 48.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan No. SKET 1032/PHTB/WPJ.24/KP.0603/2020 tanggal 22 Juli 2020 NOP 351908000501700260, a.n. INGGRID, sejumlah Rp. 17.465.625;

halaman 55 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Bank BPD JATIM Penerimaan Negara Penerimaan Pajak, tanggal 14 Juli 2020, NOP 351908000501700260, a.n. INGGRID, sejumlah Rp. 17.465.625;

50.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020, NOP 35.13.080.005.017.0026-0 (dari JOKO PRIYANTO);

MAP 3 atas nama SUTRISNO terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Terima BPN Kota Probolinggo No. DI 306 4414/2020 No.Berkas 4859/2020 tanggal 20 Maret 2020, sebesar Rp. 350.000 untuk pembayaran sertipikat pengganti karena hilang HM 01112-Kademangan;
2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Setor BPN Kota Probolinggo No. Berkas 4859/2020 tanggal 20 Maret 2020, sebesar Rp. 350.000 untuk pembayaran sertipikat pengganti karena hilang HM 01112—Kademangan;
3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Terima Dokumen BPN Kota Probolinggo No.Berkas 4859/2020 tanggal 20 Maret 2020;
4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Waqaf tanggal 18 Maret 2020 yang ditanda tangani WELLY SUKARTO,S.E. selaku yang membuat pernyataan saksi : HARIYANTO,S.H. dan HIDAYATULLOH;
5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penerbitan Sertipikat Pengganti No.217/300-35.74/V/2020 tanggal 14 Mei 2020;
6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Koran Jawa pos;
7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pengumuman Tentang Sertipikat Hilang No. 153/300-35.74/III/2020,tanggal 31 Maret 2020;
8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah / Janji tanggal 31 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh HARIYANTO, S.H. selaku yang mengucapkan sumpah;
9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 20 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh HARIYANTO,S.H.;
- 10.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa tanggal 9 Maret 2020 yang ditanda tangani HARIYANTO, S.H. selaku pemberi kuasa dan RESA BAYUN SAROSA selaku penerima kuasa;
- 11.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Tanda Penduduk NIK 3574031403530002 a.n. RESA BAYUN SAROSA, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Polsek Mayangan No. STPLK/656/11/2020/SPKT tanggal 5 Maret 2020;
- 13.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Pendaftaran Tanah BPN Kota Proboinggo No. 30/2020 tanggal 20 Maret 2020;
- 14.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Peta Bidang Tanah No. Berkas 2672/2020, G.U. 111/2020 luas 3145 m² Kel. / Kec. Kademangan Kota Probolinggo;
- 15.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Tanda Penduduk NIK 3514112309660003 a.n. HARIYANTO, S.H.;
- 16.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga No. 3514112906120001 a.n. kepala keluarga HARIYANTO, S.H.;
- 17.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga No. 3574040606065531 a.n. kepala keluarga ZULKIFLI CHALIK, S.E.;
- 18.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga No. 3574040506066249 a.n. kepala keluarga WELLY SUKARTO, S.E., M.M.;
- 19.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Tanda Penduduk NIK 3574041906580002 a.n. WELLY SUKARTO, S.E., M.M.;
- 20.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli No. 8 tanggal 24 Desember 2016 yang dibuat di hadapan H. LUTHFI IRBAWANTO, S.H. selaku Notaris;
- 21.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Kuasa No. 9 tanggal 24 Desember 2016 yang dibuat di hadapan H. LUTHFI IRBAWANTO, S.H. selaku Notaris;
- 22.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik No. 1112 Kel. Kademangan S.U. tanggal 4 Februari 2008 No. 04/Kademangan/2008 luas 3.145 m², yang diterbitkan tanggal 16 Mei 2008;
- 23.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 36/2004 tanggal 30 Agustus 2004 yang dibuat di hadapan Drs. HERU SUNARTO selaku PPAT Kota Probolinggo;
- 24.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Waris tanggal 4 Agustus 2004 yang ditanda tangani oleh B. MUTIK selaku ahli waris (dari SUTRISNO, S.H.);
- MAP 4 atas nama H. LUTHFI IRBAWANTO, S.H. terdiri dari ;

halaman 57 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bendel Fc. Legalisir Minuta Akta Perjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli No. 04, tanggal 24 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Notaris H. LUTHFI IRBAWANTO, S.H.;
2. 1 (satu) bendel Fc. Legalisir Minuta Akta Kuasa No. 05, tanggal 24 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Notaris H. LUTHFI IRBAWANTO, S.H.;
3. 1 (satu) bendel Fc. Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 01, tanggal 7 April 2016 yang dibuat dihadapan Notaris DIAH ISTIQOMATUL HUSNIA, S.H., M.H.;
4. 1 (satu) bendel Fc. Akta Kuasa Untuk Menjual No. 02, tanggal 7 April 2016 yang dibuat dihadapan Notaris DIAH ISTIQOMATUL HUSNIA, S.H., M.H.;
5. 1 (satu) bendel Fc. Legalisir Minuta Akta Perjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli No. 06, tanggal 24 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Notaris H. LUTHFI IRBAWANTO, S.H.;
6. 1 (satu) bendel Fc. Legalisir Minuta Akta Kuasa No. 07, tanggal 24 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Notaris H. LUTHFI IRBAWANTO, S.H.;
7. 1 (satu) bendel Fc. Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 03, tanggal 19 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris DIAH ISTIQOMATUL HUSNIA, S.H., M.H.;
8. 1 (satu) bendel Fc. Akta Kuasa Untuk Menjual No. 04, tanggal 19 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris DIAH ISTIQOMATUL HUSNIA, S.H., M.H.;
9. 1 (satu) bendel Fc. Legalisir Minuta Akta Perjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli No. 08, tanggal 24 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Notaris H. LUTHFI IRBAWANTO, S.H.;
- 10.1 (satu) bendel Fc. Legalisir Minuta Akta Kuasa No. 09, tanggal 24 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Notaris H. LUTHFI IRBAWANTO, S.H.;
- 11.1 (satu) bendel Fc. Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 05, tanggal 10 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris DIAH ISTIQOMATUL HUSNIA, S.H., M.H.;
- 12.1 (satu) bendel Fc. Akta Kuasa Untuk Menjual No. 06, tanggal 10 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris DIAH ISTIQOMATUL HUSNIA, S.H., M.H.;

halaman 58 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.1 (satu) lembar Fc. KTP an. WELLY SUKARTO; 14. 1 (satu) lembar Fc. KTP. an. HARIYANTO (dari H. LUTHFI IRBAWANTO, S.H);

MAP 5 atas nama ENDRO CATUR terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Polsek Mayangan No. STPLK/656/11/2020/SPKT, tanggal 15 Maret 2020, oleh pelapor WELLY SUKARTO, S.E., M.M., atas SHM No. 891 Desa Ditotrunan;
2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat tanggal 19 Maret 2020 yang ditanda tangani HARIYANTO, S.H., isi diantaranya pengukuran ulang M 981 Desa Ditotrunan;
3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat tanggal 2020 yang ditanda tangani HARIYANTO, S.H., isi diantaranya penerbitan sertifikat pengganti M 981 Desa Ditotrunan;
4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Tanda Penduduk NIK 3514112309660003 a.n. HARIYANTO, S.H., yang diterbitkan Kab. Pasuruan tanggal 25-08-2012;
5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga No. 3514112906120001 a.n. kepala keluarga HARIYANTO, S.H.;
6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Tanda Penduduk NIK 3574042001560002 a.n. ZULKIFLI CHALIK, S.E., yang diterbitkan Kab. Pasuruan tanggal 13-05-2013;
7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga No. 3574040606065531 a.n. kepala keluarga ZULKIFLI CHALIK, S.E.;
8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kab. Lumajang No. 54/2020, tanggal 11 Maret 2020;
9. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Kuasa Untuk Menjual No. 2 tanggal 7 April 2016 yang dibuat di hadapan DIAH ISTIQOMATUL HUSNA, S.H., M.Kn. selaku Notaris;
- 10.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Kuasa No. 5 tanggal 24 Desember 2016 yang dibuat di hadapan H. LUTHFI IRBAWANTO, S.H. selaku Notaris;
- 11.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli No. 4 tanggal 24 Desember 2016 yang dibuat di hadapan H. LUTHFI IRBAWANTO, S.H. selaku Notaris;

halaman 59 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Dibawah Sumpah / Janji tanggal 8 April 2020 yang ditanda tangani oleh WELLY SUKARTO, S.E., M.M. selaku yang mengucapkan sumpah;
- 13.2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Kantor Pertanahan Kab. Lumajang No. 209/300.7-35.08/IV/2020 tanggal 8 April 2020, perihal pengumuman sertipikat hilang;
- 14.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan Sertipikat Pengganti Nomor: 2/12-35.08/BA/2020, tanggal 11 Mei 2020;
- 15.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Koran Jawapos;
- 16.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik 891 Kel. Ditotrunan S.U. tanggal 30 Juli 2003 No. 15/Ditotrunan/2003 luas 222 m², diterbitkan tanggal 28 Desember 2003;
- 17.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik 891 Kel. Ditotrunan S.U. tanggal 19 Mei 2020 No. 00486/Ditotrunan/2020 luas 214 m², diterbitkan tanggal 19 Mei 2020 (dari ENDRO CATUR UTOMO, A.Ptnh, M.Eng);

MAP 6 atas nama YERRY SANTORO terdiri dari :

1. 1 (satu) bendel asli SHM No. 132/Sidorejo luas 1885 m² atas nama pemegang hak INGGRID CHALIK isteri ZULKIFLI CHOLIK;
2. 1 (satu) bendel asli SHM No. 891/Ditotrunan luas 222 m² atas nama pemegang hak ZULKIFLI CHALIK, S.E.;
3. 1 (satu) bendel asli SHM No. 1112/Kademangan luas 3.145 m² atas nama pemegang hak ZULKIFLI CHALIK;
4. 1 (satu) bendelasli Salinan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 1 tanggal 7 April 2016 yang dibuat di hadapan DIAH ISTIQOMATUL HUSNIA, S.H., M.Kn. selaku Notaris Probolinggo;
5. 1 (satu) bendel asli Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual No. 2 tanggal 7 April 2016 yang dibuat di hadapan DIAH ISTIQOMATUL HUSNIA, S.H., M.Kn. selaku Notaris Probolinggo;
6. 1 (satu) bendel asli Salinan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 3 tanggal 19 Mei 2016 yang dibuat di hadapan DIAH ISTIQOMATUL HUSNIA, S.H., M.Kn. selaku Notaris Probolinggo;
7. 1 (satu) bendel asli Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual No. 4 tanggal 19 Mei 2016 yang dibuat di hadapan DIAH ISTIQOMATUL HUSNIA, S.H., M.Kn. selaku Notaris Probolinggo;

halaman 60 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 1 (satu) bendel asli Salinan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 5 tanggal 10 Juni 2016 yang dibuat di hadapan DIAH ISTIQOMATUL HUSNIA, S.H., M.Kn. selaku Notaris Probolinggo;
9. 1 (satu) bendel asli Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual No. 6 tanggal 10 Juni 2016 yang dibuat di hadapan DIAH ISTIQOMATUL HUSNIA, S.H., M.Kn. selaku Notaris Probolinggo;
- 10.1 (satu) exemplar asli Formulir Permohonan Kredit Koperasi Thedja Kencana tanggal 17 Mei 2016;
- 11.1 (satu) exemplar asli Formulir Permohonan Kredit Koperasi Thedja Kencana tanggal 12 Juni 2016 (dari YERRY SANTOSO) yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan 218 / VI / RES.1.24 / 2021/Ditreskrimum tanggal 12 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 terdakwa mendatangi koperasi Thedja Kencana yang beralamat di Jalan Mahakam Nomor 141 Kabupaten Lumajang dan bertemu dengan saksi Yerry Santoso selaku bendahara koperasi Thedja Kencana. Bahwa tujuan terdakwa adalah melakukan pinjaman ke Koperasi Thedja Kencana sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dengan jaminan 4 (empat) buah sertifikat. Namun Koperasi Thedja Kencana memberikan pinjaman dengan total sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan 4 (empat) buah sertifikat sebagai jaminan. Bahwa 4 (empat) sertifikat tersebut berstatus SHM (Sertifikat Hak Milik) dengan rincian sebagaimana berikut :
 - o pada tanggal 18 Mei 2016 dengan jaminan 2 (dua) SHM, yang pertama adalah SHM dengan Nomor 132/Sidoarjo atas nama saksi INGGRID CHALIK Luas 1.886 meter persegi dan SHM Kedua dengan nomor 891/Ditotrunan atas nama ZULKIFLI CHALIK, SE dengan nilai pinjaman sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Sesuai dengan perjanjian kredit antara Koperasi Thedja Kencana yang diwakili oleh saksi Sinarto Thedja Nomor 8516/PK/VI/2016 tanggal 18 Mei 2016 dengan jangka waktu angsuran 12 bulan sebesar Rp 95.833.500,- (sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) per bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o pada tanggal 13 Juni 2016 dengan jaminan SHM Nomor 1112/Kademangan atas nama saksi ZULKIFLI CHALIK, SE luas 3.145 meter persegi dengan nilai pinjaman sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sesuai dengan perjanjian kredit antara Koperasi Thedja Kencana yang diwakili oleh saksi Sinarto Thedja Nomor 8520/PK/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 dengan jangka waktu angsuran 12 bulan sebesar Rp 95.833.500,- (sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) per bulan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mulai bulan Januari 2017 tidak membayar angsuran sehingga pihak Koperasi Thedja Kencana menagih ke terdakwa namun terdakwa tidak melakukan pembayaran.
- Bahwa Setelah itu sekitar bulan Januari 2020 terdakwa berdalih surat sertifikat hilang / tidak dalam kekuasaannya lagi sehingga terdakwa mengurus surat kehilangan di Kantor Kepolisian Sektor Mayangan Kota Probolinggo atas sertifikat nomor 1112/Kademangan dan nomor 891/Ditorunan serta mengurus surat kehilangan di Kantor Kepolisian Resor Madiun atas sertifikat nomor 132/Sidorejo sebagaimana diatas hingga akhirnya keluarlah sertifikat pengganti yang diterbitkan oleh :
 - o Pada tanggal 9 Maret tahun 2020 terdakwa melaporkan surat kehilangan ke Kepolisian Resor Madiun yakni kepada saksi Suparni, SH dengan tanda penerimaan nomor : STLK/248/III/2020/SPKT terhadap SHM Nomor 132/Sidorejo atas nama INGGRID CHALIK. Atas laporan kehilangan tersebut, Selanjutnya terdakwa mengajukan sertifikat pengganti kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lumajang terhadap kedua SHM tersebut, lalu terdakwa melengkapi administrasi yang diwajibkan secara teknis oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Madiun termasuk sumpah. Sehingga terbit sertifikat pengganti tersebut pada tanggal 10 Juni 2020. kemudian setelah itu tanggal 12 Agustus 2020 SHM Nomor 132/Sidorejo atas nama INGGRID CHALIK beralih hak kepada saksi Hariyanto, SH berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 04/2020 tanggal 6 Agustus 2020 yang dibuat oleh PPAT atas nama Irvan Hadi Prayitno, SK, M.Kn.
 - o Pada tanggal 15 Maret tahun 2020 terdakwa melaporkan surat kehilangan ke Kepolisian Resor Probolinggo yakni kepada saksi Muhammad Ali dengan tanda penerimaan nomor : STPLK/656/III/2020/SPKT terhadap SHM Nomor 1112/Kademangan atas nama Zulkifli Chalik, SE dan tanda penerimaan nomor :

halaman 62 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STPLK/656/III/2020/SPKT terhadap SHM Nomor 891/Ditrotunan atas nama Zulkifli Chalik, SE. Atas laporan kehilangan tersebut, Selanjutnya terdakwa mengajukan sertifikat pengganti kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lumajang lalu terdakwa melengkapi administrasi yang diwajibkan secara teknis oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo termasuk sumpah. Sehingga terbit kedua sertifikat pengganti tersebut pada tanggal 19 Mei 2020.

- Bahwa sertifikat pengganti tersebut telah terbit dengan rincian sebagai berikut :
 - o Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lumajang pada tanggal 19 Mei 2020 dengan SHM Nomor 891/Ditrotunan atas nama saksi ZULKIFLI CHALIK, SE.
 - o Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo pada tanggal 19 Mei 2020 dengan SHM Nomor 1112/Kademangan atas nama saksi ZULKIFLI CHALIK, SE.
 - o Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Madiun pada tanggal 10 Juni 2020 dengan SHM Nomor 132/Sidoarjo atas nama saksi INGGRID CHALIK
- Bahwa sebenarnya ketiga sertifikat tersebut tidak hilang, melainkan berada di Koperasi Thedja Kencana sebagai jaminan atau hutang terdakwa. Namun karena ada surat kehilangan dari kepolisian dan pada saat itu saksi Supami, SH dan saksi Muhammad Ali selaku anggota Kepolisian Resor Madiun dan Anggota Kepolisian Resor Probolinggo tidak melakukan *tracking* terhadap ketiga SHM tersebut, serta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Madiun dan Probolinggo tidak melakukan *tracking* terhadap ketiga SHM tersebut dan yakin akan administrasi dan sumpah yang telah dilakukan oleh terdakwa, sehingga membuat saksi Supami, SH dan saksi Muhammad Ali serta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Madiun dan Probolinggo percaya terhadap terdakwa sehingga terbit sertifikat pengganti atas ketiga SHM tersebut.
- Bahwa setelah terbit sertifikat pengganti tersebut terdakwa mengalihkannya kepada pihak lain dengan rincian sebagai berikut :
 - o SHM Nomor 891/Ditrotunan atas nama Zulkifli Cholik , SE dialihkan kepada Hariningsih sejak bulan Ferbuari 2020 dengan dasar Surat Jual Beli dibawah tangan dari Hariyanto kepada H. Dofir dan yang menyerahkan pada saat itu adalah terdakwa.

halaman 63 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o SHM Nomor 132/Sidorejo atas nama INGGRID CHALIK dialihkan kepada saksi Robert Christianto sejak April 2020 yang beralat di Pekunden Tengah Nomor 1015 RT 8 RW 2 Kelurahan Pekunden Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang.
 - o SHM Nomor 1112/Kademangan atas nama Zulkifli Chalik dialihkan kepada Yayasan Pondok Pesantren Riyadhus Sholihin sejak bulan Juni 2020 yang beralamat di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo.
- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2020 tim penagih dari Koperasi Thedja Kencana mendatangi lokasi tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik yang sudah dijaminakan namun di lokasi terdapat tulisan banner bahwa tanah dan bangunan tersebut dijual.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatas, Koperasi Thedja Kencana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Keenam sebagaimana diatur dalam pidana dalam Pasal Pasal 274 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Barang siapa;**
- 2. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat keterangan seorang pejabat selaku penguasa yang sah, tentang hak milik atau hak lainnya atas sesuatu barang, dengan maksud untuk memudahkan penjualan atau penggadaian atau untuk menyesatkan pejabat kehakiman atau kepolisian tentang asalnya.;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang Laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama Samsul **WELLY SUKARTO** dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 274 ayat (1) KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Membuat surat palsu atau memalsukan surat keterangan seorang pejabat selaku penguasa yang sah, tentang hak milik atau hak lainnya atas sesuatu barang, dengan maksud untuk memudahkan penjualan atau penggadaianya atau untuk menyesatkan pejabat kehakiman atau kepolisian tentang asalnya”;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada tahun 2015 terdakwa mendatangi koperasi Thedja Kencana yang beralamat di Jalan Mahakam Nomor 141 Kabupaten Lumajang dan bertemu dengan saksi Yerry Santoso selaku bendahara koperasi Thedja Kencana. Bahwa tujuan terdakwa adalah melakukan pinjaman ke Koperasi Thedja Kencana sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dengan jaminan 4 (empat) buah sertifikat. Namun Koperasi Thedja Kencana memberikan pinjaman dengan total sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan 4 (empat) buah sertifikat sebagai jaminan. Bahwa 4 (empat) sertifikat tersebut berstatus SHM (Sertifikat Hak Milik) dengan rincian sebagaimana berikut :

- o pada tanggal 18 Mei 2016 dengan jaminan 2 (dua) SHM, yang pertama adalah SHM dengan Nomor 132/Sidoarjo atas nama saksi INGGRID CHALIK Luas 1.886 meter persegi dan SHM Kedua dengan nomor 891/Ditotrunan atas nama ZULKIFLI CHALIK, SE dengan nilai pinjaman sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Sesuai dengan perjanjian kredit antara Koperasi Thedja Kencana yang diwakili oleh saksi Sinarto Thedja Nomor 8516/PK/VI/2016 tanggal 18 Mei 2016 dengan jangka waktu angsuran 12 bulan sebesar Rp 95.833.500,- (sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) per bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o pada tanggal 13 Juni 2016 dengan jaminan SHM Nomor 1112/Kademangan atas nama saksi ZULKIFLI CHALIK, SE luas 3.145 meter persegi dengan nilai pinjaman sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sesuai dengan perjanjian kredit antara Koperasi Thedja Kencana yang diwakili oleh saksi Sinarto Thedja Nomor 8520/PK/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 dengan jangka waktu angsuran 12 bulan sebesar Rp 95.833.500,- (sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) per bulan.

Menimbang, Bahwa selanjutnya terdakwa mulai bulan Januari 2017 tidak membayar angsuran sehingga pihak Koperasi Thedja Kencana menagih ke terdakwa namun terdakwa tidak melakukan pembayaran, Setelah itu sekitar bulan Januari 2020 terdakwa berdalih surat sertifikat hilang / tidak dalam kekuasaannya lagi sehingga terdakwa mengurus surat kehilangan di Kantor Kepolisian Sektor Mayangan Kota Probolinggo atas sertifikat nomor 1112/Kademangan dan nomor 891/Ditorunan serta mengurus surat kehilangan di Kantor Kepolisian Resor Madiun atas sertifikat nomor 132/Sidorejo sebagaimana diatas hingga akhirnya keluarlah sertifikat pengganti:

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta diatas terdakwa yang sudah mengerti dan mengetahui jika 2 (dua) SHM, yang pertama adalah SHM dengan Nomor 132/Sidorejo atas nama saksi INGGRID CHALIK Luas 1.886 meter persegi dan SHM Kedua dengan nomor 891/Ditotrunan atas nama ZULKIFLI CHALIK, SE telah di agunkan dengan perjanjian kredit antara Koperasi Thedja Kencana akan tetapi secara penuh kesadaran terdakwa justru melakukan pelaporan Pada tanggal 9 Maret tahun 2020 terdakwa melaporkan surat kehilangan ke Kepolisian Resor Madiun yakni kepada saksi Suparni, SH dengan tanda penerimaan nomor : STLK/248/III/2020/SPKT terhadap SHM Nomor 132/Sidorejo atas nama INGGRID CHALIK. Atas laporan kehilangan tersebut, dan Selanjutnya terdakwa justru mengajukan sertifikat pengganti kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lumajang terhadap kedua SHM tersebut, lalu terdakwa melengkapi administrasi yang diwajibkan secara teknis oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Madiun termasuk sumpah. Sehingga terbit sertifikat pengganti tersebut pada tanggal 10 Juni 2020. kemudian setelah itu tanggal 12 Agustus 2020 SHM Nomor 132/Sidorejo atas nama INGGRID CHALIK;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas Majelis berpendapat dengan terbitnya sertifikat pengganti tersebut yang mana terdakwa sadari

halaman 66 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dasar membuat surat keterangan palsu tentang 2 (dua) SHM, yang pertama adalah SHM dengan Nomor 132/Sidoarjo atas nama saksi INGGRID CHALIK Luas 1.886 meter persegi dan SHM Kedua dengan nomor 891/Ditotrunan atas nama ZULKIFLI CHALIK, SE sedangkan terdakwa mnegtahui sertifikat tersebut di agunkan dengan perjanjian kredit antara Koperasi Thedja Kencana dan dengan terbitnya sertifikat pengganti memudahkan terdakwa untuk menjualnya sehingga beralih hak kepada saksi Hariyanto, SH berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 04/2020 tanggal 6 Agustus 2020 yang dibuat oleh PPAT atas nama Irvan Hadi Prayitno, SK, M.Kn.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta Pada tanggal 15 Maret tahun 2020 terdakwa melaporkan surat kehilangan ke Kepolisian Resor Probolinggo yakni kepada saksi Muhammad Ali dengan tanda penerimaan nomor : STPLK/656/III/2020/SPKT terhadap SHM Nomor 1112/Kademangan atas nama Zulkifli Chalik, SE dan tanda penerimaan nomor : STPLK/656/III/2020/SPKT terhadap SHM Nomor 891/Ditrotunan atas nama Zulkifli Chalik, SE. Atas laporan kehilangan tersebut, Selanjutnya terdakwa mengajukan sertifikat pengganti kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lumajang lalu terdakwa melengkapi administrasi yang diwajibkan secara teknis oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo termasuk sumpah. Sehingga terbit kedua sertifikat pengganti tersebut pada tanggal 19 Mei 2020.

Menimbang, bahwa sebenarnya ketigaa sertifikat tersebut tidak hilang, melainkan berada di Koperasi Thedja Kencana sebagai jaminan atau hutang terdakwa. Namun karena ada surat kehilangan dari kepolisian dan pada saat itu saksi Supami, SH dan saksi Muhammad Ali selaku anggota Kepolisian Resor Madiun dan Anggota Kepolisian Resor Probolinggo tidak melakukan *tracking* terhadap ketiga SHM tersebut, serta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Madiun dan Probolinggo tidak melakukan *tracking* terhadap ketiga SHM tersebut dan yakin akan administrasi dan sumpah yang telah dilakukan oleh terdakwa, sehingga membuat saksi Supami, SH dan saksi Muhammad Ali serta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Madiun dan Probolinggo percaya terhadap terdakwa sehingga terbit sertifikat pengganti atas ketiga SHM tersebut yang kemudian terdakwa mengalihkannya kepada pihak lain dengan rincian sebagai berikut :

- o SHM Nomor 891/Ditrotunan atas nama Zulkifli Cholik , SE dialihkan kepada Hariningsih sejak bulan Ferbuari 2020 dengan dasar Surat

halaman 67 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli dibawah tangan dari Hariyanto kepada H. Dofir dan yang menyerahkan pada saat itu adalah terdakwa.

- o SHM Nomor 132/Sidorejo atas nama INGGRID CHALIK dialihkan kepada saksi Robert Christianto sejak April 2020 yang beralat di Pekunden Tengah Nomor 1015 RT 8 RW 2 Kelurahan Pekunden Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang.
- o SHM Nomor 1112/Kademangan atas nama Zulkifli Chalik dialihkan kepada Yayasan Pondok Pesantren Riyadhus Sholihin sejak bulan Juni 2020 yang beralamat di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo.

Menimbang, berdasarkan segala uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Membuat surat palsu atau memalsukan surat keterangan seorang pejabat selaku penguasa yang sah, tentang hak milik atau hak lainnya atas sesuatu barang, dengan maksud untuk memudahkan penjualan atau penggadaianya atau untuk menyesatkan pejabat kehakiman atau kepolisian tentang asalnya" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 274 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif keenam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

halaman 68 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

MAP 1 atas nama YERRY SANTOSO terdiri dari :

1. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Formulir Permohonan Kredit Koperasi Thedja Kencana, tanggal 17 Mei 2016;
2. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Formulir Permohonan Kredit Koperasi Thedja Kencana, tanggal 12 Juni 2016;
3. 1 (satu) bendel foto copy legalisir SHM No. 132/Sidorejo luas 1885 m2 an. INGGRID CHALIK isteri ZULKIFLI CHOLIK;
4. 1 (satu) bendel foto copy legalisir SHM No. 891/Ditotrunan luas 222 m2 an. ZULKIFLI CHALIK, SE;
5. 1 (satu) bendel foto copy legalisir SHM No. 1112/Kademangan luas 3145 m2 an. ZULKIFLI CHALIK;
6. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 01, tanggal 7 April 2016;
7. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Kuasa Untuk Menjual No. 02, tanggal 7 April 2016;
8. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 03, tanggal 19 Mei 2016;
9. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Kuasa Untuk Menjual No. 04, tanggal 19 Mei 2016;
- 10.1 (satu) bendel foto copy legalisir Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 05, tanggal 10 Juni 2016;
- 11.1 (satu) bendel foto copy legalisir Kuasa Untuk Menjual No. 06, tanggal 10 Juni 2016;
- 12.1 (satu) bendel foto copy legalisir Legalitas Pendirian Koperasi Thendja Kencana Lumajang;
- 13.1 (satu) bendel foto copy legalisir Job Description Koperasi Serba Usaha Thedja Kencana;
- 14.1 (satu) bendel foto copy legalisir Pedoman Perkreditan Koperasi Serba Usaha Thedja Kencana (dari YERRY SANTOSO);

halaman 69 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti di persidangan adalah milik saksi YERRY SANTOSO maka berasal untk di kembalikan kepada saksi YERRY SANTOSO sedangkan barang bukti berupa

MAP 2 atas nama JOKO PRIYANTO terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelunasan tanggal 18 Juni 2020, yang nda tangani INGGRID CHALIK istri ZULKIFLI CHOLIK dan ZULKIFLI CHOLIK;
2. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir salinan Akta Kuasa untuk Menjual No. 9 tanggal 3 Februari 2016 yang dibuat dihadapan DWIANA JULIASTUTI, S.H. selaku Notaris di Probolinggo;
3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Terima Kantor Pertanahan Kab. Madiun DI 301A, No. Bukti Penyerahan 7254, tanggal 10 Juni 2020, yang ditanda tangani oleh HARIYANTO, SH selaku penerima, atas HM 00132 - Sidorejo a.n. INGGRID CHALIK ISTRI ZULKIFLI CHOLIK;
4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Terima Dokumen Kantor Pertanahan Kab. Madiun, No. Berkas Permohonan 50218/2020, tanggal 23 April 2020, yang ditanda tangani oleh HARIYANTO, SH selaku pemohon;
5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Tanda Penduduk NIK 3514112309660003 a.n. HARIYANTO, S.H., yang diterbitkan Kab. Pasuruan tanggal 25-08-2012;
6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Terima Pembayaran Kantor Pertanahan Kab. Madiun, No. DI 306 34111/2020, No. Berkas Permohonan 50218/2020, tanggal 23 April 2020, jumlah Rp. 350.000 untuk pembayaran. sertipikat pengganti karena hilang HM 00132 - Sidorejo;
7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Setor Kantor Pertanahan Kab. Madiun, No. Berkas Permohonan 50218/2020, tanggal 23 April 2020, a.n. pemohon HARIYANTO, S.H., untuk pekerjaan pelayanan sertifikat pengganti karena hilang, dsb.;
8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Terima Pembayaran Kantor Pertanahan Kab. Madiun, No. DI 306 8745/2020, No. Berkas Permohonan 11025/2020, tanggal 10 Maret 2020, jumlah Rp. 477.000

halaman 70 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran pengukuran ulang dan pemetaan kadastral HM 00132 - Sidorejo;

9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Setor Kantor Pertanahan Kab. Madiun, No. Berkas Permohonan 11025/2020, tanggal 9 Maret 2020, a.n. pemohon HARIYANTO, S.H. untuk pekerjaan pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah;
- 10.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Terima Dokumen Kantor Pertanahan Kab. Madiun, No. Berkas Permohonan 11025/2020, tanggal 9 Maret 2020;
- 11.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pengukuran, tanggal 10 April 2020, yang ditanda tangani oleh HARIYANTO selaku Pemohon, No. Berkas 11025/2020;
- 12.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Beda Luas, tanggal 8 April 2020;
- 13.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Peta Bidang Tanah No. 381/2020 tanggal 15 April 2020, penunjuk batas HARIYANTO, SH selaku kuasa dari INGGRID;
- 14.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan tanggal 24 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh HARIYANTO, SH;
- 15.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 15/2020 tanggal 26 Februari 2020, HM 00132 - Sidorejo atas permohonan HARIYANTO, SH;
- 16.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Laporan Kehilangan Surat / Barang Polres Madiun No. STLK/248/11/2020/SPKT, tanggal 9 Maret 2020, atas nama pelapor WELLY SUKARTO, S.E., M.M.;
- 17.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Dibawah Sumpah tanggal 23 April 2020 yang ditanda tangani oleh WELLY SUKARTO, S.E., M.M. selaku mengucapkan sumpah;
- 18.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kantor Pertanahan Kab. Madiun No. 1035/300.35.19/IV/2020, tanggal 27 April 2020 yang ditanda tangani oleh Ir. ARDI RAHENDRO, M.M. selaku Kepala Kantor, hal pengumuman sertifikat hilang;
- 19.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pengumuman Dan Penerbitan Sertifikat Pengganti No. 14/BA-12.20/IV/2020, tanggal 4

halaman 71 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2020, yang dimohon oleh WELLY SUKARTO, S.E., M.M. atas HM No. 132 Desa Sidorejo;

20.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 132 Desa Sidorejo, S.U. tanggal 18 April 2000 No. 00010/2000 luas 1885 m2;

21.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartul Tanda 3574045006560004 a.n. INGGRID;

22.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga No. 3574040606065531 a.n. kepala keluarga ZULKIFLI CHALIK, S.E.;

23.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartul Tanda Penduduk NIK 3514112309660003 a.n. HARIYANTO, S.H.;

24.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga No. 3514112906120001 a.n. kepala keluarga HARIYANTO, S.H.;

25.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, NOP 35.13.080.005.018.0073-0;

26.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pelepasan Bidang Tanah Untuk Jalan tanggal 14 April 2020 yang ditanda tangani oleh INGGRID;

27.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik No. 132 Desa Sidorejo, S.U. tanggal 18 April 2000 No. 00010/2000 luas 1885 m2, yang diterbitkan tanggal 4 Agustus 2000;

28.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli No. 6 tanggal 24 Desember 2016 yang dibuat di hadapan H. LUTHFI IRBAWANTO, S.H. selaku Notaris di Lumajang;

29.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Kuasa Untuk Menjual No. 4 tanggal 19 Mei 2016 yang dibuat di hadapan DIAH ISTIQOMATUL HUSNIA, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Probolinggo;

30.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Kuasa No. 7 tanggal 24 Desember 2016 yang dibuat di hadapan H. LUTHFI IRBAWANTO, S.H. selaku Notaris di Lumajang;

31.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 132 Desa Sidorejo, S.U. tanggal 4 Juni 2020 No. 00974/SIDOREJO/2020 luas 1.809 m2, yang diterbitkan tanggal 10 Juni 2020;

halaman 72 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kantor Pertanahan Kab. Madiun No. 2997/300-35.19/2020, tanggal 11 Nopember 2020, ditujukan kepada Pengurus Koperasi Theja Kencana, hal permohonan pemblokiran;
- 33.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Koperasi Theja Kencana tanggal 2 Nopember 2020, ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Madiun, perihal pemblokiran sertifikat;
- 34.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Bukti Lapor SPKT Polda Jatim No. TBL-B/848/XI/RES. 1.24/2020/UM/SPKT Polda Jatim, tanggal 1 Nopember 2020;
- 35.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Terima Kantor Pertanahan Kab. Madiun, No. Bukti Penyerahan 11077, No. Berkas Permohonan 87402/2020, tanggal 12 Agustus 2020, dokumen HM 00132- Sidorejo, yang ditanda tangani oleh HARIYANTO, S.H. selaku penerima;
- 36.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Terima Pembayaran Kantor Pertanahan Kab. Madiun, No. DI 306 80514/2020, No. Berkas Permohonan 87402/2020, tanggal 11 Agustus 2020, jumlah Rp. 1.066.658 untuk pembayaran peralihan hak HM 00132 - Sidorejo;
- 37.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Terima Dokumen Kantor Pertanahan Kab. Madiun, No. Berkas Permohonan 87402/2020, tanggal 10 Agustus 2020, nama pemohon HERI SUDARSO;
- 38.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Setor Kantor Pertanahan Kab. Madiun, No. Berkas Permohonan 87402/2020, tanggal 10 Agustus 2020, a.n. pemohon HERI SUDARSO, untuk pekerjaan peralihan hak jual beli;
- 39.2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat PPAT IRVAN HADIPRAYITNO, S.H., M.Kn. No. 04/PPAT/VIII/2019, tanggal 6 Agustus 2019, yang ditanda tangani oleh IRVAN HADIPRAYITNO, S.H., M.Kn. perihal pengantar balik nama;
- 40.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 04/2020, tanggal 6 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan IRVAN HADIPRAYITNO, S.H., M.Kn. selaku PPAT;

halaman 73 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa tanggal 6 Agustus 2020;

42.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Tanda Penduduk 3577012006760002 a.n. HERI SUDARSO;

43.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Kelurahan Tisnonegaran NIK No. 470/601/425.504.1/2020, tanggal 7 Agustus 2020;

44.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan tanggal 6 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh HARIYANTO, S.H.;

45.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Tanda Penduduk NIK 3574041906580002 a.n. WELLY SUKARTO, S.E., M.M.;

46.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Pendaftaran SSPD tanggal 8 Juli 2020, NOP 351908000501700260, jumlah yang disetor Rp. 31.931.250, status lunas;

47.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, NOP 351908000501700260, HARIYANTO, S.H., HM No. 132 Ds. Sidorejo, sejumlah Rp. 31.931.250;

48.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan No. SKET 1032/PHTB/WPJ.24/KP.0603/2020 tanggal 22 Juli 2020 NOP 351908000501700260, a.n. INGGRID, sejumlah Rp. 17.465.625;

49.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Bank BPD JATIM Penerimaan Negara Penerimaan Pajak, tanggal 14 Juli 2020, NOP 351908000501700260, a.n. INGGRID, sejumlah Rp. 17.465.625;

50.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020, NOP 35.13.080.005.017.0026-0 (dari JOKO PRIYANTO);

Menimbang bahwa oleh karena terbukti di persidangan di sita saksi JOKO PRIYANTO maka beralasan untuk di dikembalikan kepada saksi JOKO PRIYANTO sedangkan barang bukti berupa

MAP 3 atas nama SUTRISNO terdiri dari :

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Terima BPN Kota Probolinggo No. DI 306 4414/2020 No.Berkas 4859/2020 tanggal 20

halaman 74 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020, sebesar Rp. 350.000 untuk pembayaran sertifikat pengganti karena hilang HM 01112-Kademangan;

2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Setor BPN Kota Probolinggo No. Berkas 4859/2020 tanggal 20 Maret 2020, sebesar Rp. 350.000 untuk pembayaran sertifikat pengganti karena hilang HM 01112—Kademangan;
3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Terima Dokumen BPN Kota Probolinggo No. Berkas 4859/2020 tanggal 20 Maret 2020;
4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Waqaf tanggal 18 Maret 2020 yang ditanda tangani WELLY SUKARTO, S.E. selaku yang membuat pernyataan saksi : HARIYANTO, S.H. dan HIDAYATULLOH;
5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penerbitan Sertipikat Pengganti No. 217/300-35.74/V/2020 tanggal 14 Mei 2020;
6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Koran Jawa pos;
7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pengumuman Tentang Sertipikat Hilang No. 153/300-35.74/III/2020, tanggal 31 Maret 2020;
8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah / Janji tanggal 31 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh HARIYANTO, S.H. selaku yang mengucapkan sumpah;
9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 20 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh HARIYANTO, S.H.;
- 10.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa tanggal 9 Maret 2020 yang ditanda tangani HARIYANTO, S.H. selaku pemberi kuasa dan RESA BAYUN SAROSA selaku penerima kuasa;
- 11.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Tanda Penduduk NIK 3574031403530002 a.n. RESA BAYUN SAROSA, S.H.;
- 12.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Polsek Mayangan No. STPLK/656/11/2020/SPKT tanggal 5 Maret 2020;
- 13.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Pendaftaran Tanah BPN Kota Probolinggo No. 30/2020 tanggal 20 Maret 2020;

halaman 75 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Peta Bidang Tanah No. Berkas 2672/2020, G.U. 111/2020 luas 3145 m² Kel. / Kec. Kademangan Kota Probolinggo;

15.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Tanda Penduduk NIK 3514112309660003 a.n. HARIYANTO, S.H.;

16.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga No. 3514112906120001 a.n. kepala keluarga HARIYANTO, S.H.;

17.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga No. 3574040606065531 a.n. kepala keluarga ZULKIFLI CHALIK, S.E.;

18.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga No. 3574040506066249 a.n. kepala keluarga WELLY SUKARTO, S.E., M.M.;

19.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Tanda Penduduk NIK 3574041906580002 a.n. WELLY SUKARTO, S.E., M.M.;

20.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli No. 8 tanggal 24 Desember 2016 yang dibuat di hadapan H. LUTHFI IRBAWANTO, S.H. selaku Notaris;

21.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Kuasa No. 9 tanggal 24 Desember 2016 yang dibuat di hadapan H. LUTHFI IRBAWANTO, S.H. selaku Notaris;

22.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik No. 1112 Kel. Kademangan S.U. tanggal 4 Februari 2008 No. 04/Kademangan/2008 luas 3.145 m², yang diterbitkan tanggal 16 Mei 2008;

23.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 36/2004 tanggal 30 Agustus 2004 yang dibuat di hadapan Drs. HERU SUNARTO selaku PPAT Kota Probolinggo;

24.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Waris tanggal 4 Agustus 2004 yang ditanda tangani oleh B. MUTIK selaku ahli waris (dari SUTRISNO, S.H.);

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti di persidangan di sita dari saksi SUTRISNO, S.H. maka beralasan hukum untuk di dikembalikan kepada saksi SUTRISNO, S.H. sedangkan barang bukti berupa;

MAP 4 atas nama H. LUTHFI IRBAWANTO, S.H. terdiri dari :

halaman 76 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bendel Fc. Legalisir Minuta Akta Perjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli No. 04, tanggal 24 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Notaris H. LUTHFI IRBAWANTO, S.H.;
2. 1 (satu) bendel Fc. Legalisir Minuta Akta Kuasa No. 05, tanggal 24 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Notaris H. LUTHFI IRBAWANTO, S.H.;
3. 1 (satu) bendel Fc. Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 01, tanggal 7 April 2016 yang dibuat dihadapan Notaris DIAH ISTIQOMATUL HUSNIA, S.H., M.H.;
4. 1 (satu) bendel Fc. Akta Kuasa Untuk Menjual No. 02, tanggal 7 April 2016 yang dibuat dihadapan Notaris DIAH ISTIQOMATUL HUSNIA, S.H., M.H.;
5. 1 (satu) bendel Fc. Legalisir Minuta Akta Perjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli No. 06, tanggal 24 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Notaris H. LUTHFI IRBAWANTO, S.H.;
6. 1 (satu) bendel Fc. Legalisir Minuta Akta Kuasa No. 07, tanggal 24 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Notaris H. LUTHFI IRBAWANTO, S.H.;
7. 1 (satu) bendel Fc. Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 03, tanggal 19 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris DIAH ISTIQOMATUL HUSNIA, S.H., M.H.;
8. 1 (satu) bendel Fc. Akta Kuasa Untuk Menjual No. 04, tanggal 19 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris DIAH ISTIQOMATUL HUSNIA, S.H., M.H.;
9. 1 (satu) bendel Fc. Legalisir Minuta Akta Perjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli No. 08, tanggal 24 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Notaris H. LUTHFI IRBAWANTO, S.H.;
- 10.1 (satu) bendel Fc. Legalisir Minuta Akta Kuasa No. 09, tanggal 24 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Notaris H. LUTHFI IRBAWANTO, S.H.;
- 11.1 (satu) bendel Fc. Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 05, tanggal 10 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris DIAH ISTIQOMATUL HUSNIA, S.H., M.H.;

halaman 77 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.1 (satu) bendel Fc. Akta Kuasa Untuk Menjual No. 06, tanggal 10 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris DIAH ISTIQOMATUL HUSNIA, S.H., M.H.;

13.1 (satu) lembar Fc. KTP an. WELLY SUKARTO; 14. 1 (satu) lembar Fc. KTP. an. HARIYANTO (dari H. LUTHFI IRBAWANTO, S.H);

Oleh karena terbukti di persidangan disita dari saksi LUTFHI IRBAWANTO, S.H. maka berasan hukum untuk di kembalikan kepada saksi LUTFHI IRBAWANTO, S.H. sedangkan barang bukti berupa :

MAP 5 atas nama ENDRO CATUR terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Polsek Mayangan No. STPLK/656/11/2020/SPKT, tanggal 15 Maret 2020, oleh pelapor WELLY SUKARTO, S.E., M.M., atas SHM No. 891 Desa Ditotrunan;
2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat tanggal 19 Maret 2020 yang ditanda tangani HARIYANTO, S.H., isi diantaranya pengukuran ulang M 981 Desa Ditotrunan;
3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat tanggal 2020 yang ditanda tangani HARIYANTO, S.H., isi diantaranya penerbitan sertipikat pengganti M 981 Desa Ditotrunan;
4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Tanda Penduduk NIK 3514112309660003 a.n. HARIYANTO, S.H., yang diterbitkan Kab. Pasuruan tanggal 25-08-2012;
5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga No. 3514112906120001 a.n. kepala keluarga HARIYANTO, S.H.;
6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Tanda Penduduk NIK 3574042001560002 a.n. ZULKIFLI CHALIK, S.E., yang diterbitkan Kab. Pasuruan tanggal 13-05-2013;
7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga No. 3574040606065531 a.n. kepala keluarga ZULKIFLI CHALIK, S.E.;
8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kab. Lumajang No. 54/2020, tanggal 11 Maret 2020;

halaman 78 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Kuasa Untuk Menjual No. 2 tanggal 7 April 2016 yang dibuat di hadapan DIAH ISTIQOMATUL HUSNA, S.H., M.Kn. selaku Notaris;
- 10.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Kuasa No. 5 tanggal 24 Desember 2016 yang dibuat di hadapan H. LUTHFI IRBAWANTO, S.H. selaku Notaris;
- 11.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli No. 4 tanggal 24 Desember 2016 yang dibuat di hadapan H. LUTHFI IRBAWANTO, S.H. selaku Notaris;
- 12.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Dibawah Sumpah / Janji tanggal 8 April 2020 yang ditanda tangani oleh WELLY SUKARTO, S.E., M.M. selaku yang mengucapkan sumpah;
- 13.2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Kantor Pertanahan Kab. Lumajang No. 209/300.7-35.08/IV/2020 tanggal 8 April 2020, perihal pengumuman sertifikat hilang;
- 14.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan Sertipikat Pengganti Nomor: 2/12-35.08/BA/2020, tanggal 11 Mei 2020;
- 15.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Koran Jawapos;
- 16.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik 891 Kel. Ditotrunan S.U. tanggal 30 Juli 2003 No. 15/Ditotrunan/2003 luas 222 m², diterbitkan tanggal 28 Desember 2003;
- 17.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik 891 Kel. Ditotrunan S.U. tanggal 19 Mei 2020 No. 00486/Ditotrunan/2020 luas 214 m², diterbitkan tanggal 19 Mei 2020 (dari ENDRO CATUR UTOMO, A.Ptnh, M.Eng);

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti di persidangan di sita dari saksi ENDRO CATUR UTOMO, A. Ptnh., M.Eng. maka berasan hukum untuk di kembalikan kepada saksi ENDRO CATUR UTOMO, A. Ptnh., M.Eng. sedangkan barang bukti berupa;

MAP 6 atas nama YERRY SANTORO terdiri dari :

1. 1 (satu) bendel asli SHM No. 132/Sidorejo luas 1885 m² atas nama pemegang hak INGGRID CHALIK isteri ZULKIFLI CHOLIK;

halaman 79 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bendel asli SHM No. 891/Ditotrunan luas 222 m2 atas nama pemegang hak ZULKIFLI CHALIK, S.E.;
3. 1 (satu) bendel asli SHM No. 1112/Kademangan luas 3.145 m2 atas nama pemegang hak ZULKIFLI CHALIK;
4. 1 (satu) bendel asli Salinan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 1 tanggal 7 April 2016 yang dibuat di hadapan DIAH ISTIQOMATUL HUSNIA, S.H., M.Kn. selaku Notaris Probolinggo;
5. 1 (satu) bendel asli Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual No. 2 tanggal 7 April 2016 yang dibuat di hadapan DIAH ISTIQOMATUL HUSNIA, S.H., M.Kn. selaku Notaris Probolinggo;
6. 1 (satu) bendel asli Salinan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 3 tanggal 19 Mei 2016 yang dibuat di hadapan DIAH ISTIQOMATUL HUSNIA, S.H., M.Kn. selaku Notaris Probolinggo;
7. 1 (satu) bendel asli Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual No. 4 tanggal 19 Mei 2016 yang dibuat di hadapan DIAH ISTIQOMATUL HUSNIA, S.H., M.Kn. selaku Notaris Probolinggo;
8. 1 (satu) bendel asli Salinan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 5 tanggal 10 Juni 2016 yang dibuat di hadapan DIAH ISTIQOMATUL HUSNIA, S.H., M.Kn. selaku Notaris Probolinggo;
9. 1 (satu) bendel asli Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual No. 6 tanggal 10 Juni 2016 yang dibuat di hadapan DIAH ISTIQOMATUL HUSNIA, S.H., M.Kn. selaku Notaris Probolinggo;
- 10.1 (satu) exemplar asli Formulir Permohonan Kredit Koperasi Thedja Kencana tanggal 17 Mei 2016;
- 11.1 (satu) exemplar asli Formulir Permohonan Kredit Koperasi Thedja Kencana tanggal 12 Juni 2016 (dari YERRY SANTOSO) yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan 218 / V/ RES.1.24 / 2021/Ditreskrimum tanggal 12 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti disita dari Koperasi Thedja Kencana maka berasal untuk di kembalikan melalui saksi YERRY SANTOSO

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

halaman 80 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu sendiri, selain itu pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 274 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WELLY SUKARTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemalsuan surat**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;

MAP 1 atas nama YERRY SANTOSO terdiri dari :

1. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Formulir Permohonan Kredit Koperasi Thedja Kencana, tanggal 17 Mei 2016;
2. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Formulir Permohonan Kredit Koperasi Thedja Kencana, tanggal 12 Juni 2016;
3. 1 (satu) bendel foto copy legalisir SHM No. 132/Sidorejo luas 1885 m2 an. INGGRID CHALIK isteri ZULKIFLI CHOLIK;
4. 1 (satu) bendel foto copy legalisir SHM No. 891/Ditotrunan luas 222 m2 an. ZULKIFLI CHALIK, SE;
5. 1 (satu) bendel foto copy legalisir SHM No. 1112/Kademangan luas 3145 m2 an. ZULKIFLI CHALIK;
6. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 01, tanggal 7 April 2016;
7. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Kuasa Untuk Menjual No. 02, tanggal 7 April 2016;
8. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 03, tanggal 19 Mei 2016;
9. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Kuasa Untuk Menjual No. 04, tanggal 19 Mei 2016;

halaman 82 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj



10.1 (satu) bendel foto copy legalisir Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 05, tanggal 10 Juni 2016;

11.1 (satu) bendel foto copy legalisir Kuasa Untuk Menjual No. 06, tanggal 10 Juni 2016;

12.1 (satu) bendel foto copy legalisir Legalitas Pendirian Koperasi Thendja Kencana Lumajang;

13.1 (satu) bendel foto copy legalisir Job Description Koperasi Serba Usaha Thedja Kencana;

14.1 (satu) bendel foto copy legalisir Pedoman Perkreditan Koperasi Serba Usaha Thedja Kencana (dari YERRY SANTOSO);

Dikembalikan kepada saksi YERRY SANTOSO

MAP 2 atas nama JOKO PRIYANTO terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelunasan tanggal 18 Juni 2020, yang nda tangani INGGRID CHALIK istri ZULKIFLI CHOLIK dan ZULKIFLI CHOLIK;
2. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir salinan Akta Kuasa untuk Menjual No. 9 tanggal 3 Februari 2016 yang dibuat dihadapan DWIANA JULIASTUTI, S.H. selaku Notaris di Probolinggo;
3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Terima Kantor Pertanahan Kab. Madiun DI 301A, No. Bukti Penyerahan 7254, tanggal 10 Juni 2020, yang ditanda tangani oleh HARIYANTO, SH selaku penerima, atas HM 00132 - Sidorejo a.n. INGGRID CHALIK ISTRI ZULKIFLI CHOLIK;
4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Terima Dokumen Kantor Pertanahan Kab. Madiun, No. Berkas Permohonan 50218/2020, tanggal 23 April 2020, yang ditanda tangani oleh HARIYANTO, SH selaku pemohon;
5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Tanda Penduduk NIK 3514112309660003 a.n. HARIYANTO, S.H., yang diterbitkan Kab. Pasuruan tanggal 25-08-2012;
6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Terima Pembayaran Kantor Pertanahan Kab. Madiun, No. DI 306 34111/2020, No. Berkas Permohonan 50218/2020, tanggal 23 April 2020, jumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350.000 untuk pembayaran. sertifikat pengganti karena hilang HM 00132 - Sidorejo;

7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Setor Kantor Pertanahan Kab. Madiun, No. Berkas Permohonan 50218/2020, tanggal 23 April 2020, a.n. pemohon HARIYANTO, S.H., untuk pekerjaan pelayanan sertifikat pengganti karena hilang, dsb.;
8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Terima Pembayaran Kantor Pertanahan Kab. Madiun, No. DI 306 8745/2020, No. Berkas Permohonan 11025/2020, tanggal 10 Maret 2020, jumlah Rp. 477.000 untuk pembayaran pengukuran ulang dan pemetaan kadastral HM 00132 - Sidorejo;
9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Setor Kantor Pertanahan Kab. Madiun, No. Berkas Permohonan 11025/2020, tanggal 9 Maret 2020, a.n. pemohon HARIYANTO, S.H. untuk pekerjaan pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah;
- 10.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Terima Dokumen Kantor Pertanahan Kab. Madiun, No. Berkas Permohonan 11025/2020, tanggal 9 Maret 2020;
- 11.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pengukuran, tanggal 10 April 2020, yang ditanda tangani oleh HARIYANTO selaku Pemohon, No. Berkas 11025/2020;
- 12.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Beda Luas, tanggal 8 April 2020;
- 13.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Peta Bidang Tanah No. 381/2020 tanggal 15 April 2020, penunjuk batas HARIYANTO, SH selaku kuasa dari INGGRID;
- 14.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan tanggal 24 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh HARIYANTO, SH;
- 15.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 15/2020 tanggal 26 Februari 2020, HM 00132 - Sidorejo atas permohonan HARIYANTO, SH;
- 16.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Laporan Kehilangan Surat / Barang Polres Madiun No. STLK/248/11/2020/SPKT, tanggal 9 Maret 2020, atas nama pelapor WELLY SUKARTO, S.E., M.M.;

halaman 84 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Dibawah Sumpah tanggal 23 April 2020 yang ditanda tangani oleh WELLY SUKARTO, S.E., M.M. selaku mengucapkan sumpah;
- 18.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kantor Pertanahan Kab. Madiun No. 1035/300.35.19/IV/2020, tanggal 27 April 2020 yang ditanda tangani oleh Ir. ARDI RAHENDRO, M.M. selaku Kepala Kantor, hal penngumuman sertifikat hilang;
- 19.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pengumuman Dan Penerbitan Sertifikat Pengganti No. 14/BA-12.20/IV/2020, tanggal 4 Juni 2020, yang dimohon oleh WELLY SUKARTO, S.E., M.M. atas HM No. 132 Desa Sidorejo;
- 20.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 132 Desa Sidorejo, S.U. tanggal 18 April 2000 No. 00010/2000 luas 1885 m2;
- 21.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartul Tanda 3574045006560004 a.n. INGGRID;
- 22.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga No. 3574040606065531 a.n. kepala keluarga ZULKIFLI CHALIK, S.E.;
- 23.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartul Tanda Penduduk NIK 3514112309660003 a.n. HARIYANTO, S.H.;
- 24.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga No. 3514112906120001 a.n. kepala keluarga HARIYANTO, S.H.;
- 25.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, NOP 35.13.080.005.018.0073-0;
- 26.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pelepasan Bidang Tanah Untuk Jalan tanggal 14 April 2020 yang ditanda tangani oleh INGGRID;
- 27.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik No. 132 Desa Sidorejo, S.U. tanggal 18 April 2000 No. 00010/2000 luas 1885 m2, yang diterbitkan tanggal 4 Agustus 2000;
- 28.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli No. 6 tanggal 24 Desember 2016 yang dibuat di hadapan H. LUTHFI IRBAWANTO, S.H. selaku Notaris di Lumajang;

halaman 85 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Kuasa Untuk Menjual No. 4 tanggal 19 Mei 2016 yang dibuat di hadapan DIAH ISTIQOMATUL HUSNIA, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Probolinggo;
- 30.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Kuasa No. 7 tanggal 24 Desember 2016 yang dibuat di hadapan H. LUTHFI IRBAWANTO, S.H. selaku Notaris di Lumajang;
- 31.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 132 Desa Sidorejo, S.U. tanggal 4 Juni 2020 No. 00974/SIDOREJO/2020 luas 1.809 m2, yang diterbitkan tanggal 10 Juni 2020;
- 32.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kantor Pertanahan Kab. Madiun No. 2997/300-35.19/2020, tanggal 11 Nopember 2020, ditujukan kepada Pengurus Koperasi Theja Kencana, hal permohonan pemblokiran;
- 33.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Koperasi Theja Kencana tanggal 2 Nopember 2020, ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Madiun, perihal pemblokiran sertifikat;
- 34.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Bukti Lapor SPKT Polda Jatim No. TBL-B/848/XI/RES. 1.24/2020/UM/SPKT Polda Jatim, tanggal 1 Nopember 2020;
- 35.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Terima Kantor Pertanahan Kab. Madiun, No. Bukti Penyerahan 11077, No. Berkas Permohonan 87402/2020, tanggal 12 Agustus 2020, dokumen HM 00132- Sidorejo, yang ditanda tangani oleh HARIYANTO, S.H. selaku penerima;
- 36.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Terima Pembayaran Kantor Pertanahan Kab. Madiun, No. DI 306 80514/2020, No. Berkas Permohonan 87402/2020, tanggal 11 Agustus 2020, jumlah Rp. 1.066.658 untuk pembayaran peralihan hak HM 00132 - Sidorejo;
- 37.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Terima Dokumen Kantor Pertanahan Kab. Madiun, No. Berkas Permohonan 87402/2020, tanggal 10 Agustus 2020, nama pemohon HERI SUDARSO;

halaman 86 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 38.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Setor Kantor Pertanahan Kab. Madiun, No. Berkas Permohonan 87402/2020, tanggal 10 Agustus 2020, a.n. pemohon HERI SUDARSO, untuk pekerjaan peralihan hak jual beli;
- 39.2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat PPAT IRVAN HADIPRAYITNO, S.H., M.Kn. No. 04/PPAT/VIII/2019, tanggal 6 Agustus 2019, yang ditanda tangani oleh IRVAN HADIPRAYITNO, S.H., M.Kn. perihal pengantar balik nama;
- 40.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 04/2020, tanggal 6 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan IRVAN HADIPRAYITNO, S.H., M.Kn. selaku PPAT;
- 41.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa tanggal 6 Agustus 2020;
- 42.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Tanda Penduduk 3577012006760002 a.n. HERI SUDARSO;
- 43.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Kelurahan Tisnonegaran NIK No. 470/601/425.504.1/2020, tanggal 7 Agustus 2020;
- 44.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan tanggal 6 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh HARIYANTO, S.H.;
- 45.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Tanda Penduduk NIK 3574041906580002 a.n. WELLY SUKARTO, S.E., M.M.;
- 46.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Pendaftaran SSPD tanggal 8 Juli 2020, NOP 351908000501700260, jumlah yang disetor Rp. 31.931.250, status lunas;
- 47.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, NOP 351908000501700260, HARIYANTO, S.H., HM No. 132 Ds. Sidorejo, sejumlah Rp. 31.931.250;
- 48.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan No. SKET 1032/PHTB/WPJ.24/KP.0603/2020 tanggal 22 Juli 2020 NOP 351908000501700260, a.n. INGGRID, sejumlah Rp. 17.465.625;



49.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Bank BPD JATIM
Penerimaan Negara Penerimaan Pajak, tanggal 14 Juli 2020, NOP
351908000501700260, a.n. INGGRID, sejumlah Rp. 17.465.625;

50.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020, NOP
35.13.080.005.017.0026-0 (dari JOKO PRIYANTO);

Dikembalikan kepada saksi JOKO PRIYANTO

MAP 3 atas nama SUTRISNO terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Terima BPN Kota
Probolinggo No. DI 306 4414/2020 No.Berkas 4859/2020 tanggal 20
Maret 2020, sebesar Rp. 350.000 untuk pembayaran sertipikat
pengganti karena hilang HM 01112-Kademangan;
2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Setor BPN Kota
Probolinggo No. Berkas 4859/2020 tanggal 20 Maret 2020, sebesar
Rp. 350.000 untuk pembayaran sertipikat pengganti karena hilang
HM 01112—Kademangan;
3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Terima Dokumen
BPN Kota Probolinggo No.Berkas 4859/2020 tanggal 20 Maret
2020;
4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Waqaf tanggal
18 Maret 2020 yang ditanda tangani WELLY SUKARTO,S.E. selaku
yang membuat pernyataan saksi : HARIYANTO,S.H. dan
HIDAYATULLOH;
5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penerbitan Sertipikat
Pengganti No.217/300-35.74/V/2020 tanggal 14 Mei 2020;
6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Koran Jawa pos;
7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pengumuman Tentang
Sertipikat Hilang No. 153/300-35.74/III/2020,tanggal 31 Maret 2020;
8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Di Bawah
Sumpah / Janji tanggal 31 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh
HARIYANTO, S.H. selaku yang mengucapkan sumpah;
9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Penguasaan
Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 20 Maret 2020 yang ditanda
tangani oleh HARIYANTO,S.H.;

halaman 88 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa tanggal 9 Maret 2020 yang ditanda tangani HARIYANTO, S.H. selaku pemberi kuasa dan RESA BAYUN SAROSA selaku penerima kuasa;
- 11.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Tanda Penduduk NIK 3574031403530002 a.n. RESA BAYUN SAROSA, S.H.;
- 12.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Polsek Mayangan No. STPLK/656/11/2020/SPKT tanggal 5 Maret 2020;
- 13.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Pendaftaran Tanah BPN Kota Proboinggo No. 30/2020 tanggal 20 Maret 2020;
- 14.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Peta Bidang Tanah No. Berkas 2672/2020, G.U. 111/2020 luas 3145 m² Kel. / Kec. Kademangan Kota Probolinggo;
- 15.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Tanda Penduduk NIK 3514112309660003 a.n. HARIYANTO, S.H.;
- 16.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga No. 3514112906120001 a.n. kepala keluarga HARIYANTO, S.H.;
- 17.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga No. 3574040606065531 a.n. kepala keluarga ZULKIFLI CHALIK, S.E.;
- 18.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga No. 3574040506066249 a.n. kepala keluarga WELLY SUKARTO, S.E., M.M.;
- 19.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Tanda Penduduk NIK 3574041906580002 a.n. WELLY SUKARTO, S.E., M.M.;
- 20.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli No. 8 tanggal 24 Desember 2016 yang dibuat di hadapan H. LUTHFI IRBAWANTO, S.H. selaku Notaris;
- 21.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Kuasa No. 9 tanggal 24 Desember 2016 yang dibuat di hadapan H. LUTHFI IRBAWANTO, S.H. selaku Notaris;
- 22.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik No. 1112 Kel. Kademangan S.U. tanggal 4 Februari 2008 No. 04/Kademangan/2008 luas 3.145 m², yang diterbitkan tanggal 16 Mei 2008;

halaman 89 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 36/2004 tanggal 30 Agustus 2004 yang dibuat di hadapan Drs. HERU SUNARTO selaku PPAT Kota Probolinggo:

24.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Waris tanggal 4 Agustus 2004 yang ditanda tangani oleh B. MUTIK selaku ahli waris (dari SUTRISNO, S.H.);

Dikembalikan kepada saksi SUTRISNO, S.H.

MAP 4 atas nama H. LUTHFI IRBAWANTO, S.H. terdiri dari :

14.1 (satu) bendel Fc. Legalisir Minuta Akta Perjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli No. 04, tanggal 24 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Notaris H. LUTHFI IRBAWANTO, S.H.;

15.1 (satu) bendel Fc. Legalisir Minuta Akta Kuasa No. 05, tanggal 24 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Notaris H. LUTHFI IRBAWANTO, S.H.;

16.1 (satu) bendel Fc. Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 01, tanggal 7 April 2016 yang dibuat dihadapan Notaris DIAH ISTIQOMATUL HUSNIA, S.H., M.H.;

17.1 (satu) bendel Fc. Akta Kuasa Untuk Menjual No. 02, tanggal 7 April 2016 yang dibuat dihadapan Notaris DIAH ISTIQOMATUL HUSNIA, S.H., M.H.;

18.1 (satu) bendel Fc. Legalisir Minuta Akta Perjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli No. 06, tanggal 24 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Notaris H. LUTHFI IRBAWANTO, S.H.;

19.1 (satu) bendel Fc. Legalisir Minuta Akta Kuasa No. 07, tanggal 24 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Notaris H. LUTHFI IRBAWANTO, S.H.;

20.1 (satu) bendel Fc. Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 03, tanggal 19 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris DIAH ISTIQOMATUL HUSNIA, S.H., M.H.;

21.1 (satu) bendel Fc. Akta Kuasa Untuk Menjual No. 04, tanggal 19 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris DIAH ISTIQOMATUL HUSNIA, S.H., M.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.1 (satu) bendel Fc. Legalisir Minuta Akta Perjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli No. 08, tanggal 24 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Notaris H. LUTHFI IRBAWANTO, S.H.;

23.1 (satu) bendel Fc. Legalisir Minuta Akta Kuasa No. 09, tanggal 24 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Notaris H. LUTHFI IRBAWANTO, S.H.;

24.1 (satu) bendel Fc. Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 05, tanggal 10 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris DIAH ISTIQOMATUL HUSNIA, S.H., M.H.;

25.1 (satu) bendel Fc. Akta Kuasa Untuk Menjual No. 06, tanggal 10 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris DIAH ISTIQOMATUL HUSNIA, S.H., M.H.;

26.1 (satu) lembar Fc. KTP an. WELLY SUKARTO; 14. 1 (satu) lembar Fc. KTP. an. HARIYANTO (dari H. LUTHFI IRBAWANTO, S.H);

Dikembalikan kepada saksi LUTFHI IRBAWANTO, S.H.

MAP 5 atas nama ENDRO CATUR terdiri dari :

18.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Polsek Mayangan No. STPLK/656/11/2020/SPKT, tanggal 15 Maret 2020, oleh pelapor WELLY SUKARTO, S.E., M.M., atas SHM No. 891 Desa Ditotrunan;

19.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat tanggal 19 Maret 2020 yang ditanda tangani HARIYANTO, S.H., isi diantaranya pengukuran ulang M 981 Desa Ditotrunan;

20.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat tanggal 2020 yang ditanda tangani HARIYANTO, S.H., isi diantaranya penerbitan sertifikat pengganti M 981 Desa Ditotrunan;

21.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Tanda Penduduk NIK 3514112309660003 a.n. HARIYANTO, S.H., yang diterbitkan Kab. Pasuruan tanggal 25-08-2012;

22.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga No. 3514112906120001 a.n. kepala keluarga HARIYANTO, S.H.;

23.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Tanda Penduduk NIK 3574042001560002 a.n. ZULKIFLI CHALIK, S.E., yang diterbitkan Kab. Pasuruan tanggal 13-05-2013;

halaman 91 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga No. 3574040606065531 a.n. kepala keluarga ZULKIFLI CHALIK, S.E.;
- 25.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kab. Lumajang No. 54/2020, tanggal 11 Maret 2020;
- 26.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Kuasa Untuk Menjual No. 2 tanggal 7 April 2016 yang dibuat di hadapan DIAH ISTIQOMATUL HUSNA, S.H., M.Kn. selaku Notaris;
- 27.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Kuasa No. 5 tanggal 24 Desember 2016 yang dibuat di hadapan H. LUTHFI IRBAWANTO, S.H. selaku Notaris;
- 28.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli No. 4 tanggal 24 Desember 2016 yang dibuat di hadapan H. LUTHFI IRBAWANTO, S.H. selaku Notaris;
- 29.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Dibawah Sumpah / Janji tanggal 8 April 2020 yang ditanda tangani oleh WELLY SUKARTO, S.E., M.M. selaku yang mengucapkan sumpah;
- 30.2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Kantor Pertanahan Kab. Lumajang No. 209/300.7-35.08/IV/2020 tanggal 8 April 2020, perihal pengumuman sertifikat hilang;
- 31.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan Sertipikat Pengganti Nomor: 2/12-35.08/BA/2020, tanggal 11 Mei 2020;
- 32.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Koran Jawapos;
- 33.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik 891 Kel. Ditotrunan S.U. tanggal 30 Juli 2003 No. 15/Ditotrunan/2003 luas 222 m², diterbitkan tanggal 28 Desember 2003;
- 34.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik 891 Kel. Ditotrunan S.U. tanggal 19 Mei 2020 No. 00486/Ditotrunan/2020 luas 214 m², diterbitkan tanggal 19 Mei 2020 (dari ENDRO CATUR UTOMO, A.Ptnh, M.Eng);

Dikembalikan kepada saksi ENDRO CATUR UTOMO, A. Ptnh., M.Eng.

MAP 6 atas nama YERRY SANTORO terdiri dari :

halaman 92 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bendel asli SHM No. 132/Sidorejo luas 1885 m2 atas nama pemegang hak INGGRID CHALIK isteri ZULKIFLI CHOLIK;
2. 1 (satu) bendel asli SHM No. 891/Ditotrunan luas 222 m2 atas nama pemegang hak ZULKIFLI CHALIK, S.E.;
3. 1 (satu) bendel asli SHM No. 1112/Kademangan luas 3.145 m2 atas nama pemegang hak ZULKIFLI CHALIK;
4. 1 (satu) bendelasli Salinan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 1 tanggal 7 April 2016 yang dibuat di hadapan DIAH ISTIQOMATUL HUSNIA, S.H., M.Kn. selaku Notaris Probolinggo;
5. 1 (satu) bendel asli Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual No. 2 tanggal 7 April 2016 yang dibuat di hadapan DIAH ISTIQOMATUL HUSNIA, S.H., M.Kn. selaku Notaris Probolinggo;
6. 1 (satu) bendel asli Salinan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 3 tanggal 19 Mei 2016 yang dibuat di hadapan DIAH ISTIQOMATUL HUSNIA, S.H., M.Kn. selaku Notaris Probolinggo;
7. 1 (satu) bendel asli Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual No. 4 tanggal 19 Mei 2016 yang dibuat di hadapan DIAH ISTIQOMATUL HUSNIA, S.H., M.Kn. selaku Notaris Probolinggo;
8. 1 (satu) bendel asli Salinan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 5 tanggal 10 Juni 2016 yang dibuat di hadapan DIAH ISTIQOMATUL HUSNIA, S.H., M.Kn. selaku Notaris Probolinggo;
9. 1 (satu) bendel asli Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual No. 6 tanggal 10 Juni 2016 yang dibuat di hadapan DIAH ISTIQOMATUL HUSNIA, S.H., M.Kn. selaku Notaris Probolinggo;
10. 1 (satu) exemplar asli Formulir Permohonan Kredit Koperasi Thedja Kencana tanggal 17 Mei 2016;
11. 1 (satu) exemplar asli Formulir Permohonan Kredit Koperasi Thedja Kencana tanggal 12 Juni 2016 (dari YERRY SANTOSO) yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan 218 / V/ RES.1.24 / 2021/Ditreskrimum tanggal 12 Nopember 2021;

Dikembalikan kepada Koperasi Thedja Kencana melalui saksi YERRY SANTOSO

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

halaman 93 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022, oleh **I Made Hendra Satya Dharma, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **Nurafriani Putri, S.H., M.H.**, dan **Putu Agung Putra Baharata, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 oleh **I Made Hendra Satya Dharma, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.**, dan **Putu Agung Putra Baharata, S.H.**, dibantu oleh **Sri Agung Ningrum, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh **A. Fahrudin, S.H.** Penuntut Umum kejaksaan Negeri Lumajang dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., I Made Hendra Satya Dharma, S.H., M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti

Sri Agung Ningrum, S.H.



Pengadilan Negeri Lumajang
Panitera Tingkat Pertama
Julianto S.H. - 197107051993031005
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp. : (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
halaman 94 dari 94 Putusan Nomor 45/Pid B/2022/PN/Lmj
Email : info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id